

**PERAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENANGATASI
MASALAH PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI *FAST FASHION*
TAHUN 2009-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



oleh:

Rafi Pasha Hartadiputra

17323085

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

PERAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI *FAST FASHION* TAHUN 2009-2019

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal:

7 April 2021

Mengesahkan




Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Hangga Fatnana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

TandaTangan

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
2. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rafi Pasha Hartadiputra

No. Mahasiswa : 17323085

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Bangladesh dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak dalam Industri Fast Fashion Tahun 2009-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain

Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 13 April 2021



Rafi Pasha Hartadiputra

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima Kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima Kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama berkuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, serta rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para jajaran pengikutnya.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan tentunya dukungan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang dimiliki penulis sendiri
2. Kedua orang tua yang sangat berperan besar dalam mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Walaupun, terpisah oleh jarak saya sangat bersyukur bisa diberikan kepercayaan kepada anak pertamanya untuk merantau di kota pelajar Universitas Islam Indonesia ini. Tentunya berkat doa mereka berdua, Khususnya Bunda sehingga saya diberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir saya ini.
3. Eyang Riswati Indraningsih yang juga selalu mendukung dan mendoakan selama proses perkuliahan dan juga selama proses pengerjaan tugas akhir saya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan lancar.
4. Adik saya, Zulvan Neffa Hartdiputra Terima kasih kalian sudah

memberikan dukungan dan doa sejak awal kuliah hingga akhirnya sampai tahap ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kalian.

5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
6. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar dan juga pengertian mendampingi, mengarahkan, membimbing saya selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Yang mana banyak sekali ilmu dan pelajaran yang beliau berikan kepada saya juga selaku dosen dan khususnya dosen pembimbing tugas akhir. Semoga Bapak selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT.
9. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada Mba Mardiatul Khasanah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Winanda Aryansyah, Terima kasih udah menjadi teman, sahabat, *partner* dari segala hal. Dari awal perkuliahan sudah menjadi sahabat yang menemani di saat susah maupun senang, menjadi teman *sharing*, menjadi teman satu kos, dan juga selalu menjadi teman yang selalu membantu dan mendukung dalam segala hal terlebih lagi saat proses pengerjaan skripsi. Semoga bisa mencapai segala mimpi-mimpi yang diinginkan dan bisa bertemu lagi saat sudah sukses nanti.
11. Syafran Naufal yang telah menjadi teman, sahabat dan juga teman kos bersama Winanda. Terima Kasih sudah memberikan dukungan, doa, dan menemani selama diperkuliahan dan aktivitas lainnya di Yogyakarta. Terima Kasih telah menjadi teman yang selalu hampir selama 24 jam selalu bersama. Semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT dan bisa bertemu lagi saat sudah sukses.
12. Yusril Ikhtiar Muhammad dan Fakhrurazi Terima kasih sudah menjadi Teman, Sahabat, Saudara juga selama di Yogyakarta. Terima Kasih juga sudah menjadi orang-orang yang memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk Yusril juga terima kasih sudah banyak membantu segala urusan saya selama di Yogyakarta dan Fakhrurazi yang juga banyak mengajarkan hal-hal baru. Semoga kalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT dan bisa bertemu lagi saat sudah sukses.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	7
C. Signifikansi	8
D. Cakupan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori/Konsep/Model	11
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Subjek dan Objek Penelitian	18
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Proses Penelitian	19
BAB II PERAN-PERAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENANGANI MASLAH PEKERJA ANAK DI INDUSTRI FAST FASHION	20
II.1. Faktor yang Membuat Adanya Pekerja Anak di Bangladesh	20
II.2. Industri Garmen di Bangladesh dan Pekerja Anak dalam Industri Garmen di Bangladesh	24
II.3. <i>Legal Framework</i> atau Perjanjian Internasional dalam Masalah Pekerja Anak dan <i>Legal Framework</i> yang telah diratifikasi Pemerintah Bangladesh	27
	vii

II.4. Instrumen Kebijakan Domestik yang dibuat dalam Masalah Pekerja Anak di Bangladesh	32
II.5. Pihak-Pihak yang Berotoritas dalam Menangani Masalah Pekerja Anak di Bangladesh dan Mekanisme Hukuman Bagi pelanggaran	46
BAB III ANALISIS PERAN PEMERINTAH BANGLADESH MENGGUNAKAN VARIABEL KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI & KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMENUHI	50
III.1. “Kewajiban Negara untuk Melindungi” atas <i>Human Rights</i>	51
III.2. “Kewajiban Negara untuk Memenuhi” atas <i>Human Rights</i>	61
BAB IV PENUTUP	70
IV.1. Kesimpulan	70
IV.2. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	75




DAFTAR TABEL

Table 1. Perjanjian-perjanjian atau Legal Framework Internasional mengenai masalah pekerja anak yang diratifikasi dan tidak diratifikasi oleh pemerintah Bangladesh.....	30
Table 2. Data penegakan hukum kriminal	60
Table 3. Data Dropout rate Bangladesh 2009-2017.....	63



DAFTAR SINGKATAN

CARE	: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
ILO	: International Labour Organization
DIFE	: <i>Department of inspection for Factories and Establishment</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MOE	: Ministry Of Education
MOPME	: <i>Ministry Of Primary and Mass Education</i>
MOLE	: Ministry Of Labour and Employment
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
UNICEF	: United Nations Children's Emergency Fund



ABSTRAK

Kemunculan suatu tren di dunia bernama *Fast Fashion* mengakibatkan beberapa masalah, salah satunya adalah masalah pekerja anak di industri garmen. Masalah Pekerja Anak ini muncul juga di negara Bangladesh. Pekerja Anak di industri garmen Bangladesh sendiri menjadi suatu masalah yang kompleks yang disebabkan oleh beberapa hal, dan masalah ini masih sulit untuk ditatasi oleh Pemerintah Bangladesh. Sebenarnya sudah terdapat peran dari Pemerintah Bangladesh baik dari pembentukan kebijakan, program dan lainnya untuk mengeliminasi masalah pekerja anak di Bangladesh khususnya di industri garmen. Permasalahan Pekerja anak di industri garmen Bangladesh menjadi alasan penulis untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Bangladesh untuk mengatasi masalah pekerja anak di industri *Fast Fashion* ini di Bangladesh. Terkait peran Pemerintah Bangladesh penulis menggunakan konsep *Human Rights* untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimana peran Pemerintah Bangladesh tersebut untuk mengatasi masalah pekerja anak di industri *Fast Fashion* Tahun 2009-2019.

KATA KUNCI : Bangladesh, Pekerja anak, Peran Pemerintah Bangladesh, *Fast fashion*, Garmen, *Human Rights*

ABSTRACT

The presence of a trend called *Fast Fashion* made a several issues, one of the issue is child labour issue in garment industry. Child labour issue happen in Bangladesh too. Child labour in Bangladesh garment industry is one of the complex problem in Bangladesh that caused from some factors, and this issue is still one of the problem that difficult to handle by Bangladesh Government. Actually there is some role from Bangladesh Government by made a policy program and etc to eliminate child labour issue in Bangladesh especially in garment industry. Child labour issue in Bangladesh garment industry is the reason for the authors to research how is the role of Bangladesh Government to eliminate this child labour issue in *Fast Fashion* Industry in Bangladesh. About the role of Bangladesh Government the authors uses The *Human Rights* concept to analyze and evaluate the role of Bangladesh Government to eliminate child labour issue in *Fast Fashion* Industry in 2009-2009.

Keyword : Bangladesh, Child Labour, The role of Bangladesh Government, *Fast Fashion* ,*Human Rights*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dari manusia adalah pakaian, yang mana pakaian berfungsi sebagai pelindung ataupun sebagai penutup tubuh. Namun dengan seiring berjalannya waktu, dengan keadaan dunia yang semakin berkembang pakaian menjadi bukan sekedar kebutuhan bagi manusia, melainkan menjadi suatu keinginan atau kepuasan diri untuk mengimpresi seseorang atau menunjukkan sebuah status sosial seseorang, bahkan hanya sekedar untuk dikatakan selalu mengikuti perkembangan zaman, karena pada saat ini orang-orang akan merasa malu jika dirinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dari sini lah akhirnya saat ini mulai muncul suatu tren yang mendukung hal-hal tersebut, yang disebut "*Fast Fashion*".

Tren "*Fast Fashion*" sendiri mengacu pada koleksi *fashion* murah yang meniru tren *fashion* mewah saat ini yang diproduksi oleh industri *fashion* yang ada di dunia dengan waktu yang relatif cepat untuk membantu memuaskan keinginan yang kuat di kalangan konsumen muda. Tren ini juga menganut ketidakberlanjutan, yaitu dijalankan dengan sangat cepat, dengan model *fashion* yang terbaru, langsung dengan cepat mengalahkan model *fashion* yang sebelumnya sudah ada yang telah di kirim ke tempat pembuangan (Annama J, 2012). Dalam hal ini terdapat beberapa kata kunci dalam *Fast Fashion*. kata kuncinya adalah "*Fast*". Perusahaan industri pakaian tersebut lebih suka memproduksi secara terus menerus untuk mengikuti tren apa yang sedang digemari daripada meluangkan waktu mereka untuk memperhatikan proses

produksi dalam industri mereka sehingga menghasilkan baju yang seharusnya dibuat (Osmanski, 2019). Selain itu kata kunci lainnya adalah “*Cheap*”. Dengan melihat perubahan trend dari seluruh sektor *fashion*, murah menjadi ciri pada saat zaman ini. Jiwa *Fast Fashion* adalah membuat *fashion* ditandai dengan harga murah dan kecepatannya, yang berarti murah memainkan peran penting dalam *Fast fashion*. Yang mana kata “*Cheap*” ini mampu merangsang konsumen dan membuat produk mengalir lebih cepat, sehingga memungkinkan merek *Fast Fashion* tersebut memiliki kemampuan ruang dan modal untuk memperbarui pakaian mereka dengan cepat (Wang, 2010).

Dengan adanya tren atau fenomena “*Fast Fashion*” ini pastinya juga mempunyai dampak yang dihasilkannya. Dampak yang diberikan dengan adanya tren “*Fast Fashion*” ini lebih mengarah kepada dampak yang bersifat negatif. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tren ini yaitu kepada orang-orang yang ada dibalik industri *fashion* tersebut atau para pekerja yang ada di dalam industri tersebut. Dalam hal ini karena para industri *fashion* yang ada saat ini dituntut oleh permintaan konsumen yang sangat tinggi maka mereka harus meningkatkan jumlah produksinya agar dapat memenuhi permintaan konsumen tersebut.

Hal ini berakibat kepada ditekannya para tenaga kerja yang ada di balik proses produksi industri tersebut, sehingga hak-hak dari para tenaga kerja ini sering tidak terpenuhi oleh industri-industri yang mempekerjakan mereka, atau bahkan industri-industri tersebut bisa mempekerjakan anak dibawah umur untuk membantu proses produksi mereka. Hal ini juga sering disebut dengan “*Sweatshop*” (Bosco, 2019). *Fast Fashion* ini telah membuat perlombaan yang

menuju ke arah dasar, yang mana mendorong perusahaan untuk menemukan sumber tenaga kerja yang lebih murah. Tenaga kerja murah itu tersedia secara bebas di banyak negara tempat produksi tekstil dan garmen terjadi (Moulds).

Hal yang lebih parah lagi ketika industri-industri pakaian ini mempekerjakan anak-anak dibawah umur untuk membantu proses produksi. Yang mana banyak dari mereka adalah anak-anak usia sekolah. Masalah utama dalam pekerja anak adalah pekerjaan yang menggantikan pendidikan, yang berarti bahwa anak-anak ini tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Bahkan jika dikatakan pekerja itu seorang remaja yang tidak dianggap sebagai pekerja anak, dengan bekerja di pabrik berarti mereka tidak menerima pendidikan yang layak (Härtsiä, 2017). Alasan mengapa anak-anak menjadi sasaran tenaga kerja dalam industri ini adalah karena anak-anak sangat rentan yang mana tidak ada serikat pekerja yang dapat membantu mereka menawar kondisi kerja yang lebih baik (Montessori, 2017).

Tentunya pekerja anak menjadi tantangan sosial yang besar. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 168 juta anak terlibat dalam pekerja anak pada saat ini, yang mana didefinisikan oleh PBB “pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang terlalu muda, pekerjaan yang dilakukan di bawah usia minimum yang disyaratkan, atau pekerjaan yang sifat atau kondisinya merugikan, semuanya tidak dapat diterima bagi anak-anak dan dilarang”. Banyak dari anak-anak ini bekerja di industri pakaian dan pakaian siap pakai (Bath, 2017).

Masih banyak negara yang menggunakan pekerja anak, khususnya adalah negara-negara berkembang. Salah satu negara yang masih mempekerjakan tenaga kerja anak di bidang *Fast Fashion* atau garmen ini yaitu Bangladesh. Di Bangladesh sendiri industri garmen tersebut berjalan dengan adanya kerjasama ataupun dengan adanya kontrak dari merek-merek ternama fashion yang ada di dunia dengan pabrik-pabrik garmen yang ada di Bangladesh untuk memproduksi produk fashion merek-merek ternama dunia tersebut (The Borgen Project, 2020). Yang mana pada bidang industri *fashion* pekerjaan *finishing* merupakan pekerjaan yang rinci dan memakan waktu. Dalam banyak kasus hal ini dilakukan di pabrik garmen ataupun mengontrak suatu keluarga. Di negara seperti Bangladesh ini bahkan industri yang diatur dan dikendalikan secara rutin memanfaatkan pekerja anak. Di pasar informal yang tidak diatur, masalahnya bahkan lebih parah (Little Fingers : Child Labour In The Garment Industry, 2017).

Anak-anak di sana sering direkrut ke pabrik karena mereka dipandang patuh dan mudah dikelola. Mereka pun juga sering takut untuk mempertanyakan otoritas pemilik pabrik dan tidak mengetahui kemana mereka dapat meminta bantuan atau perlindungan. Selain itu, metode disiplin yang sangat keras sering digunakan untuk memastikan kepatuhan, seperti pelecehan verbal, emosional, fisik bahkan seksual anak-anak. Pabrik-pabrik juga menetapkan kuota yang sangat tinggi dan anak-anak sering bekerja selama 19-20 jam per harinya, 7 hari dalam seminggu untuk upaya memenuhi kebutuhan pabrik. Sebagian besar pekerja ini juga jarang meninggalkan pabrik dan dipaksa untuk

tidur, makan, dan mandi disana (Little Fingers : Child Labour In The Garment Industry, 2017).

Anak-anak di Bangladesh sendiri melakukan tugas berbahaya dalam produksi garmen. Selain itu anak-anak juga terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk mereka, termasuk kerja secara paksa dalam produksi ikan kering dan batu bata. Di Bangladesh jumlah anak yang bekerja mulai dari umur 5 -14 tahun adalah 4,3 % , dari jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa sektor produksi, dan pada sektor industri pekerja anak terdapat sebanyak 29,4 % (Bureau of International Labor Affairs, 2019). Salah satu contoh kasus yang ditemukan dalam masalah pekerja anak di Bangladesh yaitu melalui laporan dari CBS news yang menginterview salah satu anak perempuan berusia 12 tahun yang mana dia memperoleh pekerjaan pabrik dengan menggunakan sertifikat yang dipalsukan usianya. Yang mana anak tersebut menjahit pakaian untuk merek -merek terkenal dari Australia (Wahhaj, 2017)

Dengan ini sangat penting untuk mengetahui tren "*Fast Fashion*" dan apa yang ada di balik tren tersebut. Yang mana tren ini telah secara tidak langsung diikuti ataupun membawa banyak orang di segala penjuru dunia dengan permintaan yang sangat tinggi dari konsumen yang membuat perusahaan-perusahaan yang ada di dunia pun saling berlomba dalam tren "*Fast Fashion*" ini guna untuk memenuhi permintaan dari konsumen tersebut dan mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Akan tetapi hal ini membawa dampak atau imbas yang negatif salah satunya kepada orang-orang yang ada di balik produksi industri tersebut khususnya di sini anak-anak yang menjadi pekerja dalam industri tersebut, yang mana seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan

haknya sebagaimana anak lain pada umumnya. Juga peranan pemerintah di sini juga penting untuk mengatasi masalah pekerja anak guna mengurangi ataupun bahkan menghilangkan adanya pekerja anak tersebut.

Pembahasan pada masalah ini juga akan lebih berfokus pada periode waktu 2009-2019, karena pada tahun-tahun ini akan dilihat bagaimana rencana-rencana pemerintah Bangladesh dalam menghadapi masalah pekerja anak dan juga penerapan kebijakan-kebijakan ataupun melihat bagaimana langkah pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak seperti halnya meratifikasi perjanjian internasional atau *legal framework yang telah ada*. selain itu juga melihat bagaimana pemerintah Bangladesh dalam menghadapi masalah pekerja anak ini pada masa periode perdana menteri yang terakhir yang mana beliau juga menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh hingga saat ini dimulai dari tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah Bangladesh dalam mengatasi masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* pada tahun 2009-2019?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan kepada pembaca mengenai masalah di balik tren *Fast Fashion*, yaitu masalah pekerja anak yang ada di Bangladesh dalam industri *Fast Fashion* tersebut
- b. Menjelaskan kepada para pembaca peran pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*

- c. Menganalisis peran pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*
- d. Mengevaluasi peran pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*

C. Signifikansi

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini yang membahas tentang peran pemerintah Bangladesh pada masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* yang mana masalah dalam penelitian ini relevan dengan fenomena-fenomena yang ada di Hubungan Internasional. Dalam masalah ini terdapat isu kemanusiaan, eksploitasi tenaga kerja, dimana isu-isu ini juga merupakan isu-isu yang dibahas dalam studi Hubungan Internasional. Penelitian ini juga mencoba untuk melengkapi penelitian-penelitian yang bertemakan serupa yaitu tentang pekerja di dalam industri *Fast Fashion* yang mana perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus kepada pekerja anak di dalam industri tersebut dan juga fokus kepada bagaimana peran pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak di dalam industri *Fast Fashion* tersebut.

D. Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah:

Dalam penelitian ini akan membahas suatu masalah yaitu masalah pekerja dalam industri *Fast Fashion*. Namun dalam penelitian ini akan lebih fokus membahas masalah pekerja dalam industri *Fast Fashion* tersebut pada masalah pekerja anak yang ada di dalam industri *Fast Fashion* tersebut. Pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* ini akan dibahas pada suatu daerah di daerah Asia

Selatan tepatnya berada di negara Bangladesh. Selain itu juga penelitian ini akan lebih membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam hal ini yang akan diteliti adalah pemerintah Bangladesh dalam menanggapi ataupun menangani masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* tersebut. Dalam penelitian ini juga hanya akan meneliti bagaimana peran pemerintah Bangladesh tersebut dalam menangani masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* pada periode waktu 2009-2019. Pemilihan jangka waktu periode tersebut karena pada tahun 2009 tersebut masa periode baru dari perdana menteri Bangladesh dimulai kembali, serta bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan mengenai masalah pekerja anak sudah benar-benar mulai spesifik mengatur masalah pekerja anak dan berjalan pada jangka waktu periode tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Fokus pembahasan dalam riset ini adalah peran pemerintah Bangladesh dalam masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*, maka dari itu penulis akan mencoba menggunakan beberapa tulisan yang membahas tentang masalah seputar masalah pekerja anak. Dalam beberapa tulisan ini hanya membahas bagaimana masalah pekerja anak di Bangladesh itu terjadi, dan terdapat suatu tulisan yang menyinggung tentang bagaimana peran pemerintah Bangladesh pada tahun 2005, Namun juga tidak menjelaskan secara komprehensif. Ferdous Ahamed menjelaskan dalam tulisannya bagaimana seharusnya apa yang dilakukan dan juga bagaimana memonitoring masalah pekerja anak di Bangladesh khususnya pada industri garmen, yang mana di sini juga dia sedikit menyinggung tentang ketidak suksesan pemerintah Bangladesh dalam memonitor kegiatan di pabrik pakaian jadi pada 2005 (Ahamed, 2013). Maka

dari itu di sini sangat penting untuk dijelaskan bagaimana peran pemerintah Bangladesh secara komprehensif yang mungkin mencakup instrumen hukum ataupun juga kebijakan-kebijakannya.

Kemudian Shahjan Bhuiyan menjelaskan dalam tulisannya mengenai bagaimana masalah pekerja anak di Bangladesh berjalan, dia menjelaskan secara umum bagaimana masalah pekerja anak di Bangladesh terjadi seperti jumlah data, dan juga menyinggung seperti penyebab masalah ini terjadi yang mana berasal dari kemiskinan dan kurangnya literasi,serta juga membahas bagaimana pemberantasan untuk masalah pekerja anak di Bangladesh yang harus di lakukan dengan beberapa pihak (Nasim Banu, 1998). Seperti tadi juga telah disinggung penyebab dari masalah pekerja anak di Bangladesh, dalam tulisan Rhaseda Khanam yang menjelaskan bahwa penyebabnya juga adalah Pendidikan yang mana banyak anak usia sekolah di Bangladesh menggabungkan antara studi dan bekerja dan juga disebutkan bahwa dalam hal ini anak perempuan lebih besar angkanya dibandingkan anak laki-laki (Khanam, 2018).

Selanjutnya dalam tulisan Salma Ahmed dan Ranjan Ray menjelaskan tentang efek kesehatan dari pekerja anak di Bangladesh. Penemuan utama disini menunjukkan bahwa pekerja anak secara positif dan signifikan terkait dengan kemungkinan terluka atau menjadi sakit. Intensitas cedera atau penyakit secara signifikan lebih tinggi dalam konstruksi dan sektor daripada sektor lain. Dari tulisan ini juga memperkuat kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengatur pekerja anak,terutama mengingat konsekuensi buruknya terhadap kesehatan. (Ray, 2014). Tidak jauh berbeda dengan literatur-literatur yang ada sebelumnya tulisan dari Kamruzzman dan Abdul Hakim menjelaskan

ataupun mendeskripsikan mengenai data jumlah pekerja anak dan juga apa saja yang terjadi dalam masalah ini seperti di sektor mana saja para pekerja anak di Bangladesh tersebut bekerja, kemudian akibat-akibatnya kepada para pekerja anak tersebut (Kamruzzan, 2018).

Pembahasan literatur-literatur di atas tersebut, hanya baru membahas topik mengenai masalah pekerja anak di Bangladesh tersebut berjalan, kemudian penyebab yang membuat masalah ini terjadi dan apa saja juga menjelaskan salah satu akibat dari masalah pekerja anak yang terjadi Bangladesh.

Maka dari itu sangat penting bagi penulis dalam penelitian ini untuk membahas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini masalah pekerja anak di industri Fast Fashion di Bangladesh, karena dari literatur-literatur yang ada masih belum membahas bagaimana peran suatu pemerintah dalam menangani masalah pekerja anak tersebut. Maka dari itu, Penelitian ini juga akan mencoba melengkapi ataupun menambahkan perspektif lain dari masalah pekerja anak dalam industri Fast Fashion di Bangladesh dengan menganalisis bagaimana peran pemerintah Bangladesh dalam permasalahan ini. Karena sangat penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Bangladesh dalam masalah ini melihat telah disebutkan bagaimana diketahui terdapat banyak masalah pekerja anak di Bangladesh.

F. Landasan Teori/Konsep/Model

Konsep Kewajiban Negara dalam *Human Rights*

Pada tulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *Human Rights* untuk menganalisis permasalahan penelitian ini. *Human Rights* atau hak

asasi manusia pastinya harus dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Seperti pada definisi *Human Rights* sendiri yaitu hak asasi manusia yang umumnya melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia diakui bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hak asasinya tanpa adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, pendapat, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya (Robinson, p. 2). Atau hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan, penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan mendapatkan Pendidikan dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi (United Nations).

Hak asasi manusia secara hukum dijamin oleh hukum hak hak asasi manusia atau *Human Rights*, melindungi individu dan kelompok yang menentang tindakan yang mengganggu kebebasan mendasar dan harga diri manusia. Mereka dinyatakan dalam perjanjian, hukum internasional adat, badan prinsip dan sumber hukum lainnya. Hukum hak asasi manusia ini juga menempatkan suatu kewajiban negara untuk bertindak dengan cara tertentu dan melarang negara untuk terlibat dalam kegiatan tertentu. Namun, hukum tidak menetapkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang dating kepada setiap orang sebagai konsekuensi dari menjadi manusia. Perjanjian dan sumber hukum lainnya umumnya berlaku untuk melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok dari tindakan atau pengabaian tindakan oleh pemerintah yang mengganggu berjalannya hak asasi manusia mereka (Robinson, p. 3).

Dari sudut pandang hukum, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai jumlah individu dan hak-hak kolektif yang diakui oleh negara-negara berdaulat dan diabadikan dalam perundang-undangan nasional dan dalam norma-norma hak asasi manusia internasional. Sejak perang dunia kedua, PBB telah memainkan peran utama dalam mendefinisikan dan memajukan hak asasi manusia, yang sampai saat ini itu telah dikembangkan terutama di dalam negara bangsa. Akibatnya hak asasi manusia telah dikodifikasi dalam berbagai perjanjian dan instrumen internasional dan regional yang telah diratifikasi oleh kebanyakan negara. Hari ini, nilai ini yang mewakili satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal (UNHR, 2005, pp. 19-20).

Hak asasi manusia ini dibagi menjadi 3 area yaitu *area of civil and political rights*, *area of collective rights*, dan *area of economic, social and cultural rights* (UNHR, 2005, pp. 20-21). Pada penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada beberapa poin hak yang ada di area economic, social and cultural yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada masalah pekerja anak dalam Industri Fast Fashion di Bangladesh, seperti:

1. Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
2. Hak atas jaminan sosial
3. Perlindungan keluarga
4. Hak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian yang memadai dan rumah
5. Hak atas kesehatan
6. Hak atas Pendidikan (UNHR, 2005, p. 21).

Dalam konsep *Human Rights* negara mempunyai beberapa kewajiban atas *Human Rights* tersebut. Yang pertama “kewajiban untuk menghormati” maksudnya adalah negara berkewajiban untuk menahan diri untuk campur tangan dalam pelaksanaan hak-hak individu dan kelompok. Misalnya pada hak atas Pendidikan, berarti pemerintah harus menghormati kebebasan orang tua untuk memilih sekolah dan memastikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka (UNHR, 2005).

Selanjutnya, “kewajiban untuk melindungi” maksudnya adalah mengharuskan negara untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non- negara, agen negara asing, atau agen negara yang bertindak diluar jabatan mereka. Kewajiban ini mencakup dimensi preventif dan perbaikan. Dengan demikian negara wajib untuk membuat undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu ketika menyadari ancaman terhadap hak mereka, dan juga memastikan akses ke pemulihan hukum yang tidak memihak ketika adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi sebagai hak atas pendidikan bisa menjadi contoh. Hak atas pendidikan harus dilindungi oleh negara dari gangguan dan indoktrinasi oleh pihak ketiga, termasuk orang tua dan keluarga, guru dan sekolah, agama, sekte, klan dalam bisnis perusahaan (UNHR, 2005).

Terakhir, “kewajiban untuk memenuhi” maksudnya diharuskan untuk mengambil tindakan positif memastikan bahwa hak asasi manusia dapat direalisasikan. Tingkat kewajiban untuk memenuhi bervariasi sesuai dengan hak yang bersangkutan dan sumber daya yang tersedia. Negara harus menciptakan hukum atau kelembagaan dan procedural yang diperlukan pemegang hak untuk

mewujudkan dan menikmati hak-hak mereka secara penuh. Contohnya kembali yaitu hak atas pendidikan, misalnya negara harus menyediakan cara dan pendidikan dasar, menengah, ataupun sampai pendidikan tinggi gratis dan wajib untuk semua, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa dan penghapusan buta huruf, termasuk langkah-langkah seperti mendirikan sekolah umum yang cukup atau mempekerjakan dan membayar guru yang memadai (UNHR, 2005, pp. 32-33).

Pemilihan konsep *Human Rights* dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan juga menganalisis bagaimana peranan pemerintah Bangladesh dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemerintah untuk melindungi dan juga memenuhi hak asasi manusia para pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* tersebut. Namun kondisinya pada saat ini yang terlihat adalah banyak dari pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* di Bangladesh tersebut yang tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam konsep *Human Rights* ini dimana negara mempunyai beberapa kewajiban dalam *Human Rights* atau hak asasi manusia suatu individu seperti “kewajiban untuk menghormati”, “kewajiban untuk melindungi”, dan “kewajiban untuk memenuhi”. Maka dari itu akan dilihat bagaimana peranan pemerintah Bangladesh dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah untuk masyarakat di Bangladesh, dalam hal ini khususnya pada pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*.

Namun, penulis akan mencoba menggunakan dua konsep dari kewajiban negara dalam *Human Rights* untuk menganalisis permasalahan yang ada, yang pertama yaitu “kewajiban untuk melindungi”, yang mana di sini akan dilihat

bagaimana pemerintah Bangladesh telah melakukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak dalam industri Fast Fashion tersebut. Dengan melihat kasus dan kondisi pada pekerja anak tersebut yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan semestinya, akan terlihat bagaimana pemerintah Bangladesh melakukan tindakan preventif seperti membuat perundang-undangan terkait masalah ini dan juga perbaikan dalam masalah ini seperti memastikan berjalannya hukum saat adanya dugaan pelanggaran hak asasi dari pekerja anak tersebut. Sebagaimana dimensi yang ada di kewajiban negara untuk melindungi ini yaitu preventif dan juga perbaikan.

Kemudian penulis juga akan menggunakan kewajiban negara dalam *Human Rights* yaitu “kewajiban untuk memenuhi”. Dalam kewajiban ini akan dilihat bagaimana tindakan Pemerintah Bangladesh dalam memenuhi dan memastikan para pekerja anak tersebut mendapatkan hak-hak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, ataupun juga kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan lain-lain. Yang mana jika melihat kondisi para pekerja anak tersebut seharusnya mendapatkan atau masih menjalani pendidikan, dan jika para pekerja anak tersebut memang telah memasuki usia kerja seharusnya mendapatkan hak atas kesehatan mereka dan juga mendapatkan hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Namun pada kondisinya para pekerja ini tidak melanjutkan pendidikannya dan tidak mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mempertimbangkan metode ini dianggap merupakan salah satu metode penelitian yang tepat untuk dapat menjawab rumusan masalah dan juga memenuhi tujuan penelitian. Karena penelitian ini akan membahas tentang masalah peran pemerintah Bangladesh dalam masalah pekerja anak di industri *Fast Fashion*, maka penelitian ini akan berisi analisis yang bersifat deskriptif dengan akan disajikannya data-data dan argumen oleh penulis.

Dalam penelitian kualitatif berisi data deskriptif dalam bentuk catatan wawancara, catatan observasi, dan dokumen, dan data yang dianalisis secara induktif. Penelitian ini menekankan pada pendekatan holistik, dan hasil akhir. Sumber data adalah situasi dunia nyata, alami, dan tidak dimanipulasi (Haradan, 2018).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan digunakannya penelitian kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Rahmat, 2009).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang berjudul Peranan pemerintah Bangladesh dalam masalah pekerja anak dalam industri Fast Fashion tahun 2016-2018 yaitu pemerintah Bangladesh, peran pemerintah Bangladesh yang dianggap masih kurang dalam masalah pekerja anak di dalam industri Fast Fashion membuat masih banyak nya pekerja anak dibawah umur di industri tersebut. Selain itu peran pemerintah Bangladesh juga penting untuk melihat bagaimana kondisi para pekerja anak tersebut dengan mereka bekerja dalam industri tersebut.

Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pekerja anak dalam industri *Fast Fashion*. Para pekerja anak ini merupakan pekerja anak dibawah umur yang bekerja di dalam industri Fast Fashion. Mereka bekerja dibawah tekanan ,resiko, kondisi yang tidak layak,dan juga upah yang didapatkan tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini penulis akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain selain pengguna. Dengan kata lain data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain. Namun data tersebut sangat berguna bagi tujuan penelitian seseorang (Allen, 2017) Selain menggunakan buku, jurnal, laporan resmi, dokumen, penulis juga akan menggunakan literatur yang akan bersangkutan dengan penelitian serta mengakses perpustakaan elektronik atau *e-library*,dan media yang kredibel dan relevan lainnya.

4. Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini penulis memulai dengan melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk memastikan penelitian ini belum diteliti ataupun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta dengan ini juga dilakukan untuk menemukan data-data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian serta untuk mengetahui bagaimana perbedaan atau keunikan pada penelitian ini. Selanjutnya penulis melanjutkan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, laporan resmi, ataupun internet. Data-data yang diperoleh akan menjadi bahan yang penting bagi penulis untuk menyusun dan mendukung argumen penulis. Setelah data-data terkumpul penulis kembali mengolah data yang terkumpul untuk dilakukan analisa yang lebih dalam untuk dapat menjawab rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini.


BAB II PERAN-PERAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENANGANI MASLAH PEKERJA ANAK DI INDUSTRI FAST FASHION

II.1. Faktor yang Membuat Adanya Pekerja Anak di Bangladesh

Masalah pekerja anak yang terjadi di Bangladesh ini, pastinya mempunyai sebab atau hal yang melatar belakangi masalah ini. Terdapat beberapa hal atau faktor yang memicu masalah pekerja anak ini antara lain

1. Demografi

Demografi ini menjadi salah satu faktor lain yang membuat adanya pekerja anak. Yang mana pada saat ini jumlah total penduduk total dari Bangladesh sebanyak 165 juta (Worldometer, 2021). Yang menjadi sorotan adalah bagaimana jumlah penduduk anak-anak di Bangladesh, berikut merupakan data jumlah total penduduk anak mulai dari usia 0-14 dari tahun 2009-2019.



Refrensi : (Statista, 2020).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah penduduk anak usia 0-14 tahun pada tahun 2009-2019 selalu menurun tiap tahunnya, yang mana pada tahun 2009 sebesar 32,47% atau sekitar 53.535.500 anak, kemudian 2010 sebesar 31,99% atau 52.783.500 anak, lalu 2011 sebesar 31,42% atau 51.843.000 anak, tahun 2012 sebesar 30,88% atau 50.952.000 anak, kemudian 2013 sebesar 30,34% atau 50.061.000 anak, tahun 2014 sebesar 29,81% atau 49.186.500 anak, tahun 2015 sebesar 29,28% atau 48.312.000 anak, tahun 2016 sebesar 28,75% atau 47.437.500 anak, tahun 2017 sebesar 28,22% atau 46.563.000 anak, lalu tahun 2018 sebesar 27,71% atau 45.721.500 , terakhir pada tahun 2019 sebesar 27,21% atau 44.896.500 (Statista, 2020). Namun melihat angka ini bisa dikatakan masih cukup besar untuk berpotensi menjadi faktor berjalannya pekerja anak di Bangladesh.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama dari masalah pekerja anak ini. Kemiskinan ini berarti dimana keadaan suatu keluarga yang kekurangan, kelaparan, serta tidak bisa mendapatkan nafkah yang cukup, atau dengan kata lain adalah standar hidup yang lebih rendah dengan standar rata-rata dan hal ini sering terjadi di negara-negara dunia ketiga (Shamin Aktar, 2013). Pada tahun 2009 saja, lebih dari separuh anak Bangladesh hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan dalam hal makanan dasar, sanitasi, dan tempat tinggal, ditambah lagi dengan mereka tidak memiliki kemampuan

atau keterampilan yang cukup untuk bisa keluar dari kondisi tersebut (The New Humanitarian, 2009). Dari laporan UNICEF pada saat itu, terdapat 33 juta anak di bawah 18 tahun atau sekitar 56 % dari populasi anak pada tahun tersebut hidup di bawah standar kemiskinan internasional, yang didefinisikan dengan pendapatan sebesar 1 US\$ per orang per hari (The New Humanitarian, 2009).

3. Kurangnya kesadaran dan adanya tradisi yang sudah tertanam

Kurangnya kesadaran disini maksudnya adalah lebih tertuju kepada orang tua dari anak-anak tersebut yang kurang menyadari dan tidak mengerti tentang pekerja anak dan juga bahaya yang bisa mengancam anak-anak mereka, mereka juga tidak menyadari bahwa jika anak mereka memasuki dunia kerja tanpa mendapatkan pendidikan atau edukasi, maka mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ketika mereka sudah dewasa (Shamin Aktar, 2013). Kemudian, tradisi yang sudah tertanam disini adalah orang tua yang menganggap anak-anak mereka akan mendapatkan penghasilan sejak usia dini dan berkontribusi pada pendapatan keluarga, serta hal ini juga didasari pada ketidaktahuan orang tua yang menganggap bahwa anak-anaknya akan mempelajari sesuatu dari karena mereka bekerja (Shamin Aktar, 2013).

4. Kurangnya Edukasi pada Orang Tua

Faktor ini juga menjadi salah satu faktor utama, yang mana kurangnya pendidikan sangat berpengaruh pada masalah ini. Berawal dari kurangnya pendidikan pada orang tua yang akhirnya

pada beberapa kasus menekan anak-anak mereka untuk bekerja dan meninggalkan sekolah mereka, di sini para orang tua tersebut mempunyai pendidikan hanya pada tingkat sekolah dasar dan anak-anak nya lebih mungkin untuk tidak mendapatkan pendidikan yang tidak lebih baik dari orang tua mereka (Shamin Aktar, 2013).

Sistem edukasi di Bangladesh sendiri dibagi menjadi 4 kategori yaitu tingkat pendidikan pra-primer dengan anak-anak berumur 3-5 tahun, yang kedua yaitu tingkat pendidikan primer dengan anak-anak berusia 6-10 tahun, selanjutnya yaitu tingkat pendidikan sekunder dengan anak-anak usia 11-17 tahun, dan yang terakhir tingkat pendidikan tinggi dengan usia 18-22 tahun (Unesco, 2021). Pada tingkat primer dijalankan selama 5 tahun yaitu pada kelas 1-5, sedangkan pada tingkat Sekunder berjalan selama 7 tahun pada kelas 6-12 (Scholaro Pro, 2011).

Beberapa faktor diatas adalah faktor yang mempengaruhi atau memicu adanya pekerja anak di Bangladesh. Walaupun masih terdapat beberapa faktor yang lain, namun beberapa diantaranya diatas bisa disimpulkan merupakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi masalah ini, yang mana salah satu faktor utama yaitu kemiskinan, hal ini menjadi masalah yang mendorong anak-anak akhirnya bekerja karena kondisi keluarganya yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian ketidaktahuan orang tua yang juga bisa berhubungan dengan tingkat edukasi orang tua dan juga anak-anak mereka, dimana tingkat pendidikan mereka yang rendah membuat mereka tidak mengetahui bagaimana masalah yang terjadi pada pekerja anak dan juga bahaya untuk anak-anak mereka,serta

hal ini menjadikan suatu hal yang biasa bagi mereka untuk membiarkan anak-anak mereka bekerja sejak usia dini. Dan yang terakhir yaitu masalah demografi, dengan faktor-faktor sebelumnya tadi ditambah dengan faktor ini, yang bisa dikatakan menjadi adanya suatu sumber daya manusia dalam hal ini anak-anak, maka anak-anak tersebut sangat berpotensi untuk terlibat dalam suatu pekerjaan dari usia dini.

II.2. Industri Garmen di Bangladesh dan Pekerja Anak dalam Industri

Garmen di Bangladesh

1. Industri Garmen di Bangladesh

Garmen industri merupakan suatu industri yang vital bagi perekonomian di Bangladesh, karena dari industri ini Bangladesh cukup banyak mendapatkan pendapatan (Martje Theuws, 2017, p. 13). Untuk Bangladesh sendiri pada tahun 2009 ekspor pada industri garmen ini sebesar US\$ 12,3 miliar, menyumbang 12 persen dari PDB negara (ICF International, 2012). Mitra terbesar untuk ekspor garmen bagi Bangladesh adalah negara-negara Uni Eropa, maka dari itu pada tahun 2013-2014 Bangladesh juga menyumbang komoditas ekspor negaranya dari hasil ekspor garmen sebesar € 17.6 bn, atau sebesar 79,3% dari total komoditas ekspor Bangladesh, dan hal ini menjadikan Bangladesh sebagai salah satu pengeksport penting dan juga terbesar dunia setelah Tiongkok (Martje Theuws, 2017, p. 13).

Pada tahun 2015 di Bangladesh sendiri telah terdapat lebih dari 7000 pabrik yang memproduksi untuk kebutuhan pasar ekspor Bangladesh, dan ini dibagi menjadi dua yaitu pabrik sumber langsung dan tidak langsung

(Sarah Labowitz, 2015). Kemudian sudah dari 5 miliar pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut (Fair Wear Foundation, 2018). Kemudian pada Juni 2015 terdapat survey di dua sub-distrik di kota Dhaka, dan ditemukan dari 32% dari 479 pabrik yang disurvei merupakan subkontraktor informal, kemudian 91% dari informal pabrik informal memproduksi setidaknya sebagian untuk ekspor, dan pabrik-pabrik informal ini adalah bagian dari pemasok tidak langsung dan mereka juga tidak mendaftarkan kepada Pemerintah (Sarah Labowitz, 2015). Dengan begitu banyak merek dan pengecer garmen internasional yang membuat produk mereka di Bangladesh, disini setidaknya terdapat tujuh merek terkenal dunia yang membuat barang produksinya di Bangladesh seperti C&A (Belanda), Gap. Inc (Amerika Serikat), H&M (Swedia), Esprit (Jerman), Marks & Spencer (Inggris), dan VF Corporation (Amerika Serikat), dan ini bersumber dari pabrik yang diinvestigasi dan karena kurangnya transparansi (Martje Theuws, 2017, p. 11).

2. Pekerja Anak di Industri Garmen Bangladesh

Terdapat riset eksplorasi yang dilakukan oleh ICF Internasional dalam rangka mengamati keberadaan pekerja anak dalam kegiatan produksi garmen informal di Bangladesh, dan ditemukan bahwa para pekerja anak ini dipekerjakan langsung oleh pemberi kerja atau bekerja dengan orang tua mereka (ICF International, 2012). Seperti terdapat satu kasus dalam satu keluarga yaitu keluarga dari seorang ibu bernama Monira dan kedua anaknya bernama Ashraf berumur 17 tahun dan Jesmin berumur 13 tahun, Ashraf yang telah meninggalkan sekolah kini bekerja di suatu toko pakaian

dengan bekerja selama 12 jam per hari dan memperoleh pendapatan sebesar € 58.40 per bulan, namun lebih parahnya adiknya Jesmin membantu ibunya bekerja di pabrik garmen selama 78 jam per minggu bahkan lebih lama dari jam kerja ibunya yang hanya selama 64 jam per minggu, dan dari situ mereka memperoleh pendapatan sebesar € 181.04 per bulan (Martje Theuws, 2017, pp. 35-36).

Dalam Pabrik garmen tersebut, para pekerja anak tersebut melakukan tugas yang sama dengan orang dewasa, dimana dalam beberapa kasus mereka membantu proses produksi seperti membawa barang dari meja ke meja, menyulam, memotong dan memotong benang, menjahit kancing, mengemas pakaian, membersihkan, dan sebagainya, ditambah lagi lingkungan kerja tempat mereka bekerja bisa jadi tidak sehat dan mencekik karena terdapat beberapa kasus seperti di atas anak-anak bekerja lebih dari 12 jam dan mereka tidak memiliki waktu untuk rekreasi (ICF International, 2012).

Berdasarkan dari hasil survei dari *The National Child Labour Survey* 2013 telah memperkirakan terdapat 3.45 miliar anak yang bekerja di Bangladesh pada rentang usia 5-17 tahun yang mana terdiri dari 1.75 miliar anak yang tidak termasuk dalam pekerja anak secara definisi, kemudian 1.70 miliar pekerja anak, yang juga termasuk 1.28 miliar pekerja anak dalam pekerjaan yang membahayakan (Child Labour and Labour Force Survey, 2015). Pada industri garmen sendiri, sepertiga anak-anak yang tinggal di daerah kumuh Ibu Kota Bangladesh bekerja lebih dari 60 jam dalam seminggu untuk membuat pakaian pada industri garmen, dan hal ini jauh

dari batas kerja legal yang ditentukan, *The Overseas Development Institute* (ODI) mengatakan bahwa 32% dari 2.700 anak yang disurvei anak berusia antara 10-14 tahun yang tinggal didaerah kumuh Dhaka tersebut tidak bersekolah dan bekerja penuh waktu di pabrik pakaian (Thomson Reuters Foundation, 2016). Namun sebenarnya Pekerja anak di pabrik garmen dalam waktu beberapa tahun terakhir telah mengalami pengurangan yang sebagian disebabkan karena adanya kebijakan “*Zero tolerance*” dari perusahaan pembelian, walaupun juga masih diperkirakan terdapat 690.000 anak yang masih terlibat sebagai pekerja anak di industri garmen khususnya di kota Dhaka (Martje Theuws, 2017, p. 8). Selain itu pada penelitian lain yang mewawancarai 200 anak-anak dari 6 wilayah berbeda yaitu Dhaka, Uttara, Ghulshan, dan Khilagaon, ditemukan bahwa 35% dari pekerja anak tersebut masih dibawah usia 14 tahun, kemudian di usia 14-17 tahun sebesar 64.5% dan dari total tersebut 49% diantaranya adalah anak laki-laki dan 51% diantaranya adalah anak perempuan atau dijelaskan dengan tabel dibawah ini (ICF International, 2012).

II.3. *Legal Framework* atau Perjanjian Internasional dalam Masalah Pekerja Anak dan *Legal Framework* yang telah diratifikasi Pemerintah Bangladesh

Dalam taraf internasional masalah pekerja anak ini juga merupakan salah satu isu yang dibahas, yang mana beberapa entitas atau organisasi internasional yang telah membuat suatu *legal framework* ataupun perjanjian-perjanjian yang memuat aturan dan juga ketentuan yang mengatur masalah pekerja anak. *Legal framework* ataupun perjanjian ini seharusnya bisa menjadi suatu dasar ataupun

aturan bagi setiap negara dalam menghadapi masalah pekerja anak di dalam negaranya. Namun seperti halnya pada isu-isu atau masalah lain, tidak semua negara mau untuk meratifikasi atau menandatangani legal framework atau perjanjian tersebut. Yang mana sebenarnya *legal framework* atau perjanjian ini sebenarnya bisa menjadi suatu perlindungan bagi anak-anak untuk menghindari adanya eksploitasi di setiap negara.

Berikut ini terdapat beberapa legal framework atau perjanjian internasional yang telah ada .

1. *UN Convention on The Rights of The Child (CRC)*

Konvensi ini membahas masalah-masalah yang mengenai tentang pekerja anak, yang mana didalamnya terdapat 54 artikel di dalamnya dan mulai berlaku pada 2 September 1990 (United Nations Human Rights). Salah satu isi dari konvensi ini antara lain menyatakan bahwa yang dikategorikan sebagai anak-anak adalah siapa saja yang berumur di bawah 18 tahun, dan hanya dua negara yang belum meratifikasi konvensi ini yaitu Amerika Serikat dan Somalia (Goodweave).

2. *ILO Minimum Age Convention (No. 138)*

Pada konvensi ini yang diadakan pertemuan ke-58 pada 6 Juni 1973, yang mana di dalamnya terdapat 18 artikel (International Labour Organization). Menetapkan suatu standar minimum usia untuk bekerja, yang mana ditetapkan usia minimum kerja adalah 15 tahun, walaupun di beberapa kasus diperbolehkan pada usia 14 tahun dalam jangka waktu tertentu, kemudian Usia minimum untuk

bekerja dalam resiko membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral adalah 18 tahun, sedangkan pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau pekerjaan sekolah diperbolehkan pada usia 13-15 tahun (Goodweave).

3. *ILO Worst form of Child Labor Convension (No. 182)*

Konvensi ini yang diadakan dalam pertemuan ke-87 nya pada 1 Juni 1999, yang menetapkan terdapat 16 artikel di dalamnya (International Labour Organization). Secara umum konvensi ini membahas tentang bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, yang mana mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk segera mengambil tindakan dalam melarang atau menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang didefinisikan sebagai semua bentuk perbudakan, eksploitasi seksual komersial anak, dan pekerjaan apapun yang sifatnya berbahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral anak (Goodweave).

4. *UN CRC optional Protocol on Armed Conflict*

Konvensi ini membahas mengenai keterlibatan anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata bertujuan untuk melindungi mereka dari perekrutan dan penggunaan dalam konflik bersenjata. Protokol pada aspek ini terdapat 13 artikel guna menjadi acuan untuk negara-negara dalam menghadapi masalah pada aspek ini. (United Nations Human Rights) Protokol atau konvensi ini diadopsi pada 25 Mei 2000 dan mulai berlaku pada 12 Februari 2002. Konvensi ini diratifikasi oleh 170 negara, kemudian

terdapat 10 negara yang menandatangani tetapi belum meratifikasi dan 17 negara yang tidak menandatangani ataupun meratifikasi (United nations).

5. *UN CRC Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography*

Konvensi ini adalah merupakan aspek kedua dari *optional protocol* yang membahas mengenai perdagangan anak, prostitusi anak, dan juga pornografi anak. Konvensi ini diadopsi pada 25 Mei 2000 dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002, pada aspek ini terdapat 17 artikel yang menjadi acuan untuk negara-negara dalam menghadapi masalah pekerja anak dalam aspek ini (United Nations Human Rights).

Konvensi/ <i>Legal Framework</i>	Ratifikasi
<i>UN Convention on The Rights of The Child (CRC)</i>	✓
<i>ILO Minimum Age Convention (No. 138)</i>	

<i>ILO Worst form of Child Labor Convention (No. 182)</i>	✓
<i>UN CRC optional Protocol on Armed Conflict</i>	✓
<i>UN CRC Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography</i>	✓

Salah satu usaha pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pekerja anak yang ada di Bangladesh adalah dengan meratifikasi beberapa *legal framework* internasional yang telah ada, walaupun belum semuanya. *Legal framework* ini juga bisa menjadi acuan Pemerintah Bangladesh dalam merumuskan atau membuat suatu regulasi domestiknya dalam masalah pekerja anak tersebut.

Referensi : (Bureau of International Labor Affairs, 2019).

Berdasarkan lima legal framework di atas, Pemerintah Bangladesh meratifikasi empat diantaranya, antara lain *UN Convention on The Rights of The Child (CRC)* yang diratifikasi oleh pemerintah Bangladesh pada 3 Agustus 1990 (Save the Children, 2014). Kemudian legal framework yang diratifikasi Pemerintah Bangladesh adalah *ILO Worst form of Child Labor Convention (No. 182)* pada 12 Maret 2001 (International labour Organization). Selanjutnya adalah *UN CRC optional Protocol on Armed Conflict* dan *UN CRC Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography* pada waktu yang bersamaan yaitu pada 6 September 2000 (United Nations Human Rights). Sedangkan terdapat satu legal framework yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Bangladesh, yaitu *ILO Minimum Age Convention (No. 138)*.

II.4. Instrumen Kebijakan Domestik yang dibuat dalam Masalah Pekerja

Anak di Bangladesh

Pemerintah Bangladesh dalam masalah ini tentunya tidak hanya menggunakan *legal framework* yang sudah diratifikasi saja untuk berusaha menangani masalah pekerja anak ini, namun dari situ juga dibuat suatu legal framework di skala domestik atau nasional dan juga kebijakan domestik yang menunjang dan meregulasi masalah pekerja anak di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sendiri telah dari lama mencoba membuat suatu kebijakan untuk menangani masalah pekerja anak ini. Terdapat beberapa legal framework skala

nasional dan juga beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Bangladesh, antara lain seperti yang menjadi dasar adalah Konstitusi Bangladesh tahun 1972, kemudian terdapat *Labour Act* 2006, kemudian legal Framework yang lebih spesifik membahas mengenai masalah pekerja anak di Bangladesh yaitu terdapat *National Child Labour Elimination Policy* 2010 dan juga *Children act* 2013, lalu juga terdapat beberapa kebijakan dan program lain yang dibuat Pemerintah Bangladesh untuk menangani masalah Pekerja Anak di Bangladesh.

1. Konstitusi Bangladesh 1972

Konstitusi Bangladesh ini adalah suatu landasan yang menjadi dasar hukum bagi semua aspek kehidupan di Bangladesh. Dalam Konstitusi Bangladesh 1972 ini tentunya tidak secara eksplisit mengatur mengenai masalah pekerja anak, namun terdapat beberapa artikel di dalamnya yang bisa berkaitan dengan masalah pekerja anak. Diantaranya yaitu pada bab ke-II dari konstitusi ini pada artikel 15 mengenai penyediaan kebutuhan dasar pada ayat poin ke-1 yaitu, penyediaan kebutuhan dasar dalam kehidupan, termasuk makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan layanan kesehatan; dan juga pada poin ke-3 yaitu hak atas istirahat, rekreasi dan waktu luang yang wajar (Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014, 2020). Masih pada bab ke-II pada keseluruhan artikel 17 mengenai kebebasan dan kewajiban pendidikan yang terdiri atas poin ke-1 membangun sistem pendidikan yang seragam, berorientasi massa dan universal dan memperluas pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak ke tahap yang ditentukan oleh hukum; kemudian juga pada poin ke-2 menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan

masyarakat dan menghasilkan warga negara yang terlatih dan termotivasi untuk melayani kebutuhan tersebut; dan terakhir poin ke-3 menghapus buta huruf dalam waktu yang ditentukan oleh hukum (Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014, 2020).

Selanjutnya pada bab III, yang pertama pada artikel 28 ayat (4) yaitu tidak ada dalam pasal tersebut yang menghalangi negara untuk membuat suatu aturan khusus yang menguntungkan bagi perempuan dan anak-anak atau untuk kemajuan warga negara yang terbelakang (Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014, 2020). Kemudian juga terdapat pada terdapat pada keseluruhan artikel 34 mengenai larangan atas kerja paksa yang berisi semua bentuk kerja paksa dilarang dan pelanggaran atas ketentuan ini akan dihukum sesuai dengan hukum (Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014, 2020).

2. *Labour Act 2006*

Masalah pekerja anak juga diatur dalam *Labour Act 2006*, yang pertama di sini dijelaskan tentang siapa yang didefinisikan sebagai anak-anak. Pada bab I bagian 2 (63), dijelaskan bahwa “anak-anak adalah seseorang yang belum genap berumur 14 tahun (Bangladesh Labour Act 2006, 2006, p. 21). Kemudian untuk seseorang yang berada dalam rentang umur 15-18 tahun dikategorikan sebagai remaja (Johannes Norpoth, 2014). Kemudian dalam undang-undang ini juga secara khusus menyinggung mengenai pekerja anak pada bab III yaitu tentang ketenagakerjaan, yang mana pada bagian 34 tentang larangan atas mempekerjakan anak-anak dan remaja pada pasal (1)

dijelaskan bahwa anak-anak tidak akan dipekerjakan dan diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan atau pendirian apapun, namun terdapat pengecualian untuk kategori remaja dengan ketentuan tertentu tetapi pemerintah juga berhak untuk membatalkan pengecualian tersebut dalam kondisi tertentu atau darurat; selanjutnya pada bagian 35 tentang larangan perjanjian tertentu yang berkaitan dengan anak-anak yang mana menjelaskan bahwa tidak ada seseorangpun baik orang tua atau wali anak yang dapat membuat perjanjian atau mengizinkan anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan apapun (Bangladesh Labour Act 2006, 2006, p. 35).

Namun di dalam sini kembali diatur dalam bagian 44 ayat (1), yaitu terdapat pengecualian dalam kasus tertentu mengenai masalah mempekerjakan anak-anak, yang dikatakan bahwa anak-anak yang telah melewati usia 12 tahun, boleh dipekerjakan dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangannya atau mengganggu pendidikannya, asalkan jam kerja anak tersebut dan jam anak-anak harus bersekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kehadirannya di sekolah (Bangladesh Labour Act 2006, 2006, p. 37).

3. *National Child Labour Elimination Policy 2010*

Kebijakan dari pemerintah Bangladesh ini mencoba memberikan dunia yang ramah kepada anak-anak yang terlibat dalam suatu pekerjaan dengan memberikan standar kerangka kerja mengenai edukasi, kesehatan, lingkungan kerja, kondisi kerja tertentu, rekreasi, pengobatan, keamanan,

membangun kesadaran sosial untuk mengurangi resiko pelecehan ataupun eksploitasi anak, serta selain itu mengawasi masalah pekerja anak yang membutuhkan pelayanan pasti (Shamin Aktar, 2013).

Penjelasan mengenai bagaimana kerangka-kerangka kerja tersebut juga tertulis dalam kebijakan ini, yang mana lebih menjelaskan bagaimana maksud dari kerangka kerja tersebut. Penjelasan kerangka kerja ini antara lain

1. Edukasi, Kesehatan fisik dan mental, dan Nutrisi dari pekerja anak
Program ini dilaksanakan dengan perumusan program dan proyek jangka panjang dengan dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti PBB seperti UNICEF dan ILO;

2. Lingkungan kerja dari Pekerja anak
Walaupun terdapat Undang-Undang yang melarang pekerja anak, namun akan tetap ada pekerja anak karena keadaan dan lingkungan. Maka dari itu lingkungan kerja anak harus tetap diwaspadai agar tetap menyenangkan. Beberapa kondisi lingkungan kerja yang diperlukan semua langkah dan upaya yang harus dilakukan dan yang bisa dianggap berbahaya dan merendahkan kesehatan fisik dan mental serta mengancam kehidupan antara lain :

- Bekerja selama lebih dari 5 jam;
- Melakukan pekerjaan yang menimbulkan tekanan yang tidak semestinya pada kesehatan fisik dan psikologis serta status sosialnya;
- Bekerja dilingkungan yang tidak aman dan tidak sehat

- Bekerja tanpa upah atau dengan upah yang tidak tetap atau rendah
- Melakukan tugas-tugas yang tidak proporsional dengan kapasitasnya;
- Bekerja dalam kondisi yang menghambat pendidikannya yaitu kerja paksa;
- Terpaksa melakukan pekerjaan yang merendahkan martabat manusia
- Menjadi korban penyiksaan fisik dan mental serta eksploitasi seksual dan tidak mendapatkan kesehatan rekreasi (Ministry of Labour and Employment, 2010).

Demi meningkatkan kondisi kerja atau lingkungan kerja yang mendukung bagi anak-anak, para pemberi kerja akan mematuhi beberapa kebijakan atau prinsip yang telah dikonsultasikan bersama anak dan juga walinya, antara lain :

a. Pekerjaan yang tidak berbahaya bagi anak

- Mempekerjakan anak sesuai dengan usia yang telah ditentukan Undang-Undang dan tidak mepekerjakan anak berusia dibawah 14 tahun sebagai pegawai tetap;
- Memastikan anak-anak tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya dan memberi mereka makanan, akomodasi yang layak, pendidikan, rekreasi;

- Menghindari mereka dieksploitasi secara fisik maupun mental ataupun penganiayaan dan pelecehan seksual. (Ministry of Labour and Employment, 2010).

b. Kondisi kerja

Sebelum para pemberi kerja mempekerjakan anak mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan anak-anak dan wali mereka dan menetapkan ketentuan pekerjaan yang jelas dengan mengikuti ketentuan peraturan yang relevan. Dalam ketentuan tercantum hal-hal berikut yang akan diterapkan secara sektoral :

- Menghindari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang berbahaya;
- Menjaga jadwal kerja harian;
- Menentukan jam kerja harian;
- Memastikan setidaknya satu hari libur dalam satu minggu
- Memberikan kesempatan untuk pendidikan atau pelatihan pengembangan keterampilan anak;
- Membayar upah secara teratur dengan harga yang disepakati bersama;
- Memberi tahu setidaknya satu bulan sebelum pemutusan hubungan kerja (Ministry of Labour and Employment, 2010).

c. Lingkungan kerja

- Lingkungan kerja harus kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak yang bekerja;

- Lingkungan kerja tidak boleh merendahkan karena akan mendorong anak-anak menjadi anti sosial ;
- Anak-anak tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang akan merusak martabat dan reputasinya (Ministry of Labour and Employment, 2010).

d. Pendidikan dan rekreasi

- Pendidikan dan rekreasi adalah hak dasar bagi anak, maka pemberi kerja harus memberikan kesempatan untuk istirahat setidaknya 30 menit sampai satu jam setelah mereka bekerja selama jam kerja yang telah ditentukan, yaitu 5 jam;
- Terlepas dari pekerjaan yang dilakukan oleh anak, pemberi kerja harus memastikan pendidikan yang memadai dan asilitas rekreasi setelah jam kerja yang ditentukan;
- Pemberi kerja harus memastikan partisipasi pekerja anak dalam semua hari perayaan nasional dan internasional, khususnya Pekan Hak Anak, Hari Anak Nasional, Hari Anak Internasional, dan Hari buruh Nasional (Ministry of Labour and Employment, 2010).

e. Layanan kesehatan

- Jika seorang anak jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja, maka pemberi kerja harus menanggung semua biaya perawatan medis dan rehabilitasi yang dibutuhkan;

- Keluarganya harus bisa bertemu dengan anak tersebut selama anak itu sakit (Ministry of Labour and Employment, 2010).
- f. Kesempatan bertemu dengan anggota keluarga
- Anak-anak yang terlibat dalam suatu pekerjaan harus memiliki kesempatan untuk bertemu anggota keluarga secara teratur;
 - Anak-anak harus diberikan kesempatan bertemu dengan anggota keluarga setidaknya satu bulan sekali.
- g. ketentuan kesejahteraan anak di masa depan
- Inisiatif kesejahteraan seperti asuransi, kebijakan tabungan, harus difasilitasi untuk keamanan finansial masa depan seorang anak yang terus bekerja di tempat tertentu setidaknya selama enam bulan atau lebih;
 - Pekerja anak harus diberikan kesempatan pelatihan untuk keterampilan teknologi, sehingga mereka bisa membekali diri mereka sebagai tenaga kerja yang produktif di pasar global dan masa depan;
 - Memberikan gratifikasi di akhir kontrak (Ministry of Labour and Employment, 2010).

Suatu kebijakan pastinya mempunyai tujuan untuk dicapai. Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu membuat suatu perubahan yang signifikan untuk kehidupan anak-anak dengan menarik mereka dari segala bentuk pekerjaan anak yang berbahaya serta bentuk pekerjaan yang terburuk bagi

anak-anak (Ministry of Labour and Employment, 2010). Adapun beberapa tujuan dari kebijakan ini antara lain

- a. Menarik anak-anak dari segala macam bentuk pekerjaan yang berbahaya dan bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak-anak;
- b. Melibatkan orang tua dari anak yang bekerja untuk mencari nafkah untuk mengeluarkan anak-anak dari kondisi kemiskinan;
- c. Menawarkan tunjangan dan hibah untuk anak-anak yang bekerja kembali ke sekolah;
- d. Memberikan perhatian khusus untuk anak-anak yang terkena dampak banjir, siklon, pasang surut, erosi tepi sungai, kekeringan, dan penggurunan;
- e. Memberikan penekanan khusus pada anak-anak suku asli dan anak-anak dengan cacat fisik untuk membawa mereka kembali ke lingkungan yang menyenangkan;
- f. Memastikan koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait dengan sektor yang berfungsi untuk kesejahteraan anak-anak yang bekerja;
- g. Memberlakukan hukum pragmatis dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk penegakannya;
- h. Meningkatkan kesadaran orang tua, massa dan masyarakat sipil tentang konsekuensi berbahaya dari pekerja anak;
- i. Merencanakan dan melaksanakan berbagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dan program untuk menghapus berbagai

bentuk pekerja anak di Bangladesh pada 2015 (Ministry of Labour and Employment, 2010).

Dengan kebijakan ini, kemudian juga diperkenalkan *National Plan Action* guna mengimplementasikan isu-isu utama dari National Child Labour Elimination Policy ini (Johannes Norpoth, 2014). *National Action Plan* ini bertujuan untuk memberantas bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, yang mana di dalamnya disoroti secara khusus pada bagian 15 *National Plan Action* ini memperkirakan pembentukan Dewan Kesejahteraan pekerja anak nasional yang terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM, Pengusaha dan ahli yang mana akan bertugas sebagai wadah pemikir untuk menganalisis dan mengamati konteks dan situasi pekerja anak nasional dan Internasional, dengan hal ini nantinya mereka akan bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil (Johannes Norpoth, 2014).

4. *Children Act*

Pemerintah Bangladesh juga mengeluarkan sebuah kebijakan yang lainnya, dalam hal ini adalah *The Children Act* tahun 1974. *The Children Act* 1974 ini merupakan hukum dasar untuk melindungi anak-anak dari kejahatan secara fisik maupun psikologis. Namun Walaupun pada saat itu *The Children Act* 1974 ini dipakai untuk menjalankan fungsinya, tetapi kebijakan ini dianggap tidak komprehensif dan juga tidak sesuai dengan *Convention on the Rights of the child* (CRC) yang juga kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Bangladesh, tapi dengan begitu Pemerintah Bangladesh baru mengganti atau menyempurnakan kebijakan ini dengan

mengeluarkan yang baru yaitu *The Children Act 2013*, yang mana kebijakan ini telah mengacu pada *Convention on the Rights of the Child* (Ferdousi, 2013).

5. *National Education Policy 2010*

Kebijakan pemerintah Bangladesh selanjutnya adalah pada bidang edukasi atau pendidikan. Yang mana pemerintah Bangladesh membuat kebijakan yang bernama *National Education Policy 2010*. Tujuan utama kebijakan ini mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan, yang mana diharapkan nantinya individu-individu yang ada di Bangladesh menjadi pemimpin dalam program pembangunan yang pro-rakyat dan kemajuan masyarakat, serta mereka akan menjadi manusia yang rasional dan juga pendidikan akan membantu individu-individu tersebut tumbuh menjadi pribadi yang tidak komunal, patriotik, dan efisien (Reliefweb, 2010).

Dalam kebijakan ini, juga disebutkan oleh Menteri Pendidikan Bangladesh bahwa memastikan kualitas pendidikan untuk anak-anak merupakan hal yang mendasar, hal ini sangat penting bagi para generasi mendatang Bangladesh agar mereka bisa membantu Bangladesh dalam menangani masalah kemiskinan, buta huruf, korupsi, komunalisme, dan keterbelakangan, serta membantu membangun Bangladesh yang maju dan sejahtera (Ministry of Education Government of the People's Republic of Bangladesh, 2010).

Secara garis besar kebijakan ini berisi tentang apa saja program-program yang dibuat dan bagaimana program-program tersebut akan berjalan. Program pendidikan dalam *National Education Policy* ini seperti

pendidikan pokok secara umum yaitu pendidikan Pra-primer dan primer, kemudian juga pendidikan sekunder, selain itu juga di dalam kebijakan ini menjelaskan tentang program-program pendidikan yang khusus pada satu bidang seperti pendidikan keagamaan, pendidikan medis, pendidikan teknologi informasi, pendidikan olahraga, pendidikan bisnis, dan jenis pendidikan lainnya diatur dalam kebijakan ini (Ministry of Education Government of the People's Republic of Bangladesh, 2010).

Pada kebijakan ini juga dimuat ketentuan tentang pendidikan wajib dan gratis di Bangladesh. Yang mana dalam kebijakan ini, pendidikan tingkat pra-primer selama setahun, kemudian pendidikan wajib di tingkat primer diperpanjang dari kelas 5- 8, dan pemerintah Bangladesh dalam kebijakan ini, akan menyediakan pendidikan wajib dan gratis hingga kelas 8 (Dhaka Tribune, 2020).

Kebijakan ini akan menjadi landasan bagi sistem pendidikan yang sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan yang pro-rakyat, mudah didapat, seragam, universal, terencana, berorientasi keilmuan dan berstandar tinggi sesuai dengan arahan konstitusi dan juga akan berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi semua masalah (Reliefweb, 2010).

6. Program-program lain dalam Usaha mengeliminasi Pekerja anak di Bangladesh

Selain kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Bangladesh juga membuat suatu program dengan pendekatan praktis dan juga disini Pemerintah Bangladesh juga berkolaborasi dengan aktor-aktor lain untuk menjalankan programnya (Johannes Norpoth, 2014).

Seperti pada program yang dilakukan dengan UNICEF yang berfokus pada perlindungan sosial yang mencakup 500.000 anak dan juga 30.000 remaja hingga tahun 2016 (Johannes Norpoth, 2014). Yang mana UNICEF ini mengadvokasi sistem perlindungan anak nasional dengan membantu mereka mengakses layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, sosial, dan bantuan hukum (ICF International, 2012).

Selain itu Pemerintah Bangladesh juga bekerja sama dengan berbagai LSM, salah satunya program bersama *Save The Children*, yang mana mereka membangun sekolah khusus di lima distrik bagi para pekerja anak di sana, dan mereka bisa datang ke sekolah tersebut pada saat waktu istirahat atau pada malam hari untuk mengejar ketertinggalan mereka, dari sini dikatakan bahwa terdapat 2.500 anak pada usia rata-rata 5-12 tahun mendapatkan manfaat dari program ini, dan juga sekitar 2.600 anak mendapatkan pengobatan dasar gratis (ICF International, 2012). Lalu juga pada tahun 2011 CARE Bangladesh membuat suatu proyek dengan menyediakan Pendidikan Fungsional dan Keterampilan pasar untuk anak-anak yang bekerja dan proyek ini berjalan hingga April 2014 (ICF International, 2012).

Selanjutnya juga terdapat program dari *Ministry of labour and employment* (MOLE) yang sudah dilaksanakan sejak 2002 dengan memberikan pendidikan non formal dan pelatihan pengembangan keterampilan, dan pada tahun 2012 yang mana proyek tersebut telah sampai pada tahap ketiga program ini menargetkan 50.000 pekerja anak yang mendapatkan program ini (Johannes Norpoth, 2014).

II..5. Pihak-Pihak yang Berotoritas dalam Menangani Masalah Pekerja Anak di Bangladesh dan Mekanisme Hukuman Bagi pelanggaran

Kebijakan-kebijakan dan juga program yang telah dibuat oleh Pemerintah Bangladesh tentunya terdapat pihak-pihak berotoritas dalam membuat dan juga guna menjalankan kebijakan dan program tersebut. Tanpa pihak-pihak yang memiliki otoritas ini maka kebijakan dan program yang telah dibuat dan direncanakan tidak akan bisa berjalan. Disini terdapat pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam menjalankan kebijakan dan program-program tersebut.

1. *Ministry of Labour and Employment (MOLE)*

Ministry of Labour and Employment ini bisa dikatakan sebagai pihak yang paling berwenang dalam menagatur dan menanangani masalah pekerja anak di Bangladesh. *Ministry of Labour and Employment* ini di mandatkan untuk memastikan penciptaan lapangan kerja serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lalu untuk memberikan jaminan social yang memadai, penghapusan pekerja anak dalam pekerjaan yang berbahaya, kemudian memastikan hubungan perburuhan yang damai, dan lain-lain (Bangladesh Ministry of Labour and Employment, 2018). Yang mana mereka juga memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan masalah pekerja anak antara lain yaitu untuk memastikan edukasi, kesejahteraan dan keselamatan sosial dari pekerja, dan juga untuk membuat suatu formula dan melaksanakan hukum pekerja dan juga memberantas pekerja anak. (Bangladesh Ministry of Labour and Employment, 2018).

Selain itu, di dalam *Ministry of Labour and Employment* ini juga dibentuk suatu unit, antara lain yaitu *Child Labour Unit* (CLU) yang berguna untuk memonitor, berkoordinasi, dan mengawasi program untuk pekerja anak. (Bureau of International Labor Affairs, 2009). Kemudian *Child labour Unit* ini juga membentuk *Child labour Monitoring Information System* (CLMIS) yang berguna untuk mengatur data yang berhubungan dengan pekerja anak dari kementerian lain (Bureau of International Labor Affairs, 2011).

2. *Department of inspection for Factories and Establishment (DIFE)*

Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) juga suatu departemen yang dibawah oleh MOLE, yang mana DIFE ini memiliki tanggung jawab untuk menegakan *Bangladesh Labour Act 2006* yang juga telah direvisi pada 2013 dan 2018 (International Labour Organization, 2020). Namun bila sesuai dengan *Bangladesh Labour Act*, DIFE ini memiliki tanggung jawab untuk pemeriksaan pabrik, perusahaan komersial, perusahaan industri, bank komersial dan perusahaan asuransi, dan kontraktor *outsourcing* (International Labour Organization, 2020).

3. *Bangladesh Police*

Kepolisian Bangladesh disini juga ikut andil dalam menangani masalah pekerja anak. Yang mana tugas dari Kepolisian Bangladesh dalam masalah mengenai pekerja anak yaitu memaksa ketentuan hukum yang melindungi anak-anak dari kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial, kemudian

dalam kasus pengawasan perdagangan orang, menyelidiki kasus perdagangan dan memberlakukan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (Bureau of International Labor Affairs, 2019).

4. *Bangladesh Labour Court*

Bangladesh Labour Court atau Pengadilan Buruh Bangladesh juga memiliki peran dalam menangani masalah yang berhubungan dengan Pekerja anak. *Bangladesh Labour Court* ini, memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan termasuk yang terkait dengan pekerja anak, dan menjatuhkan sanksi kepada pemberi kerja (Bureau of International Labor Affairs, 2019).

5. *Child Protection Networks*

Child Protection Networks yang terdiri dari pejabat dari berbagai lembaga ini juga memiliki peran dalam menangani masalah mengenai pekerja anak. Mereka menanggapi pelanggaran terhadap anak, termasuk juga pekerja anak, mereka juga diberikan mandat untuk melindungi anak, menuntut pelanggaran, memantau intervensi, dan mengembangkan mekanisme di tingkat distrik dan juga sub-distrik antara penegakan hukum dan pelayanan kesejahteraan sosial (Bureau of International Labor Affairs, 2019).

6. Mekanisme Hukuman Bagi Pelanggaran

Selain terdapat lembaga-lembaga yang menegakan hukum. Di Bangladesh sendiri telah terdapat ketentuan ataupun prosedur hukuman ataupun penalty terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya pada masalah

pekerja anak. Beberapa ketentuan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan antara lain :

- a. **Hukuman untuk ketidakpatuhan atas perintah Pengadilan tenaga kerja bagian 33** : Siapapun yang menolak atau tidak mematuhi perintah yang disahkan oleh pengadilan maka akan dihukum dengan penjara sederhana yang dapat diperpanjang hingga tiga bulan, atau dengan denda mencapai lima ribu Taka, atau bisa dihukum dengan keduanya (Save The Children, 2012).
- b. **Hukuman untuk mempekerjakan anak dan remaja**: siapapun yang mempekerjakan anak atau remaja atau mengizinkan anak atau remaja untuk bekerja dengan bertentangan dengan undang-undang, maka diancam dengan denda yang bisa mencapai lima ribu Taka (Save The Children, 2012).
- c. **Hukuman untuk membuat kesepakatan yang berkaitan dengan anak** : Barang siapa, sebagai orang tua atau wali anak, membuat kesepakatan mengenai anak yang bertentangan dengan undang-undang diancam dengan denda yang dapat diperpanjang hingga seribu Taka (Save The Children, 2012).



**BAB III ANALISIS PERAN PEMERINTAH BANGLADESH
MENGUNAKAN VARIABEL KEWAJIBAN NEGARA UNTUK
MELINDUNGI & KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMENUHI**

Setiap negara atau dalam kasus ini dikhususkan kepada Pemerintah Bangladesh, mempunyai suatu kewajiban atas Hak Asasi Manusia warga negaranya dalam hal ini kepada para pekerja anak. Yang mana Negara memiliki 3 kewajiban atas Hak Asasi Manusia dalam *konsep Human Rights* sendiri, yang pertama yaitu “kewajiban negara untuk menghormati”, yang kedua “kewajiban

negara untuk melindungi, dan yang terakhir adalah “kewajiban negara untuk memenuhi” (UNHR, 2005). Namun, dalam menganalisis masalah pekerja anak dalam industri *Fast Fashion* di Bangladesh ini akan dilihat melalui dua variabel kewajiban negara tersebut, yaitu “Kewajiban negara untuk melindungi” dan “kewajiban negara untuk memenuhi”. Dengan begitu akan terlihat bagaimana berhasil atau tidaknya Pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah Pekerja anak ini khususnya pada industri *Fast Fashion*.

III.1. “Kewajiban Negara untuk Melindungi” atas *Human Rights*

“Kewajiban negara untuk melindungi” ini sendiri secara definisi yaitu mengharuskan ataupun mewajibkan negara untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh aktor manapun seperti halnya aktor-aktor non-negara, agen negara asing, atau agen negara yang bertindak diluar jabatan mereka, yang mana kewajiban ini mencakup dimensi preventif dan perbaikan, maka dari itu tugas negara dalam variabel ini adalah negara wajib membuat undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, lalu mengambil tindakan untuk melindungi individu ketika menyadari terdapat ancaman pelanggaran terhadap hak suatu individu, dan juga memastikan akses ke pemulihan hukum yang tidak memihak ketika adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (UNHR, 2005).

Dalam variabel “kewajiban negara dalam melindungi” ini, dapat dilihat bahwa Pemerintah Bangladesh masih belum berhasil dalam memenuhi variabel “kewajiban negara dalam melindungi”. Yang mana secara definisi Pemerintah Harus melindungi dari pelanggaran ataupun ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak manapun. Selain itu juga bersikap preventif

dan juga perbaikan dengan membuat undang-undang ataupun membuat suatu kebijakan. Dengan variabel ini akan dilihat bagaimana peran pemerintah Bangladesh dari segi pembuatan kebijakan atau undang-undang, kemudian dari segi pengawasan, dan juga penegakan secara hukum.

a. Kebijakan atau Undang-undang

Pemerintah Bangladesh sebenarnya telah membuat beberapa upaya dalam perannya menangani masalah pekerja anak dengan membuat beberapa kebijakan, prosedural baik di tingkat internasional maupun domestik sebagai salah satu bentuk mekanisme dari peran pemerintah dalam menangani masalah pekerja anak ini. Namun Pemerintah Bangladesh masih belum bisa dikatakan maksimal sepenuhnya melindungi Hak Asasi Manusia, dari para pekerja anak tersebut.

Seperti pada tingkat internasional, pemerintah Bangladesh tidak meratifikasi suatu konvensi yaitu *ILO Minimum Age Convention* (No.182). Yang mana dengan hal ini juga memungkinkan memunculkan ancaman ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia pada pekerja Anak tersebut. Yang mana secara hukum dengan tidak meratifikasi konvensi tersebut, memungkinkan Pemerintah Bangladesh tidak mengikuti ketentuan mengenai batasan usia kerja pada anak ataupun mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut seperti usia minimal bekerja yang ditetapkan adalah minimal 15 tahun walaupun di beberapa kasus dibolehkan pada usia 14 dan juga untuk pekerjaan ringan dengan minimal usia 13-15 tahun (Goodweave, 2021). Namun terbukti dengan penelitian yang dilakukan dan disebutkan pada bab sebelumnya bahwa

dari 200 anak yang ada 6 wilayah yang berbeda yang telah diwawancarai 35.5% dari mereka masih berusia dibawah 14 tahun yang berarti hal ini juga harus diperketat kembali pada masalah usia minimal bekerja pada anak.

Kemudian pada tingkat domestik beberapa upaya Pemerintah Bangladesh dibuat seperti pada kebijakan *Labour Act 2006* yang pada salah satu bab yang membahas mengenai pekerja anak dan juga remaja. Dalam kebijakan tersebut, juga sudah menyatakan dengan jelas bahwa anak-anak tidak akan dipekerjakan dan diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan atau pendirian apapun (Bangladesh Labour Act 2006, 2006). Namun juga terdapat suatu ketentuan pengecualian yang mana anak-anak yang telah melewati usia 12 tahun boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang ringan yang tidak membahayakan kesehatannya dan asalkan jam kerja mereka juga tidak mengganggu pendidikannya (Bangladesh Labour Act 2006, 2006). Namun disini masih terdapat kasus-kasus pekerja anak yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti hal nya salah satu kasus yang juga telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu kasus anak bernama Jesmin, dia memang sudah berusia 13 tahun namun dia bekerja membantu ibunya di pabrik garmen selama 78 jam per minggu yang mana jam kerja tersebut melebihi jam kerja ibunya yang hanya 64 jam (Martje Theuws, 2017). Tentunya hal ini bukan suatu kasus dimana seorang anak melakukan pekerjaan yang ringan jika jam bekerjanya saja melebihi jam kerja orang dewasa dan melewati batas jam kerja yang normal yang telah ditentukan yaitu selama 42 jam (Overseas Development Institute, 2016).

dan juga bisa mengganggu pendidikan anak tersebut. Terlepas dari hal itu juga sebenarnya pada ketentuan yang ada pada *Labour Act 2006* ini, Usia Jesmin didefinisikan usia anak-anak. Bahwa didefinisikan yaitu anak-anak adalah seseorang yang belum genap berusia 14 tahun (ILO, 2006).

Pada kebijakan di tingkat domestik lainnya terdapat salah satu kebijakan yang memang berfokus pada masalah pekerja anak yaitu *National Child Labour Elimination Policy 2010*, yang mana sudah memuat ketentuan-ketentuan mengenai pekerja anak, Namun dalam kebijakan tersebut, terdapat suatu ketentuan yang justru berpotensi untuk mengabaikan segala ketentuan yang ada, yang akhirnya bisa melanggar Hak Asasi Manusia dari Pekerja anak tersebut. Yang mana pada ketentuan kondisi kerja. Dalam ketentuan di kebijakan tersebut, tertulis bahwa sebelum para pemberi kerja atau agen pemberi kerja mempekerjakan seorang anak, maka mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua atau wali anak-anak tersebut dengan menetapkan ketentuan pekerjaan dan peraturan yang relevan (Ministry of Labour and Employment, 2010). Tapi hal ini memungkinkan adanya kesepakatan yang tidak sesuai dengan peraturan antara pemberi kerja dengan orang tua atau wali anak tersebut, karena mereka memiliki alasan masing-masing untuk melakukan hal tersebut. Seperti halnya para pemberi kerja memiliki alasan untuk mempekerjakan anak-anak tersebut karena tuntutan produksi, sedangkan para orang tua atau wali dari anak-anak tersebut membiarkan anak-anak mereka bekerja karena faktor-faktor yang juga belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Bangladesh seperti Kemiskinan, Kemudian

kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan kesadaran dari orang tua atau wali anak-anak tersebut terhadap masalah pekerja anak, yang akhirnya mereka membuat kesepakatan atau juga karena kondisi anak-anak tersebut yang akhirnya memilih untuk terlibat dalam suatu pekerjaan.

b. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan hukum dari kebijakan oleh lembaga-lembaga

Setelah sebelumnya telah terdapat beberapa upaya Pemerintah Bangladesh dengan membuat kebijakan atau undang-undang, maka selanjutnya disini akan dilihat bagaimana mekanisme penerapan dari kebijakan tersebut melalui kinerja dari lembaga-lembaga baik dari pengawasan dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga telah yang dibentuk oleh pemerintah Bangladesh. Yang mana sebenarnya telah terdapat beberapa lembaga yang dibentuk Pemerintah Bangladesh untuk masalah pekerja anak, namun tetap saja dalam proses pengawasan dan penegakannya masih terdapat masalah. Salah satu seperti pengawasan yang dilakukan adalah pada dibentuknya *The High Level Social Compliance Forum* oleh Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan di industri garmen (Holmström, 2015). *The High Level Social Compliance Forum* ini salah satu kontribusinya adalah adalah pada kebijakan *National Child Labour Elimination Policy* 2010, yang mana memang kebijakan ini kebijakan yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai masalah pekerja anak di Bangladesh. Dalam perannya menegakan kebijakan tersebut memang dilaporkan sudah terdapat

keefektifan, namun juga masih terdapat tantangan besar pada penegakan hukum (Holmström, 2015).

Selain itu Pemerintah Bangladesh juga telah membuat atau membentuk lembaga yang terkait untuk melindungi para pekerja anak tersebut, seperti *Department of inspection for Factories and Establishment* (DIFE) yang bertugas sebagai agen untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik-pabrik. Namun upaya Pemerintah Bangladesh ini juga belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam melindungi pelanggaran Hak Asasi Manusia atau ancaman pelanggarannya terhadap para pekerja anak, terbukti dengan faktor-faktor yaitu seperti audit yang tidak berhasil dari para agen inspeksi pabrik ini, yang mana pada saat dilakukan inspeksi, pihak pabrik masih bisa untuk menyembunyikan para pekerja anak yang bekerja di pabrik tersebut, kemudian pihak agen pemberi kerja atau pihak pabrik masih sering melakukan pemalsuan atas dokumen para pekerja anak tersebut (Centre for Research on Multinational Corporations, 2014). Menurut organisasi non-profit yang bergerak di bidang garmen Bangladesh yaitu salah satunya *Fair Wear* juga menyebutkan bahwa untuk membuat sertifikat palsu dan berbohong mengenai usia para pekerja anak merupakan hal yang relatif mudah, Seperti halnya memang terdapat pekerja muda berusia 14-18 tahun yang bekerja di pabrik dan mereka diizinkan bekerja hingga lima jam sehari oleh undang-undang, namun diantara mereka biasanya bekerja lebih dari jam yang ditentukan dan berbohong mengenai usia mereka (Fair Wear Foundation, 2018). Hal ini membuktikan bahwa inspeksi yang dilakukan masih berjalan dengan

kurang maksimal. Sehingga disini pada saat pengauditan data mengenai para pekerja anak tersebut para pihak pabrik ataupun juga agen pemberi kerja tersebut masih dengan mudah untuk menyembunyikan para pekerja anak tersebut ataupun memalsukan dokumen dan juga berbohong mengenai usia para pekerja anak tersebut. Yang menandakan Pemerintah Bangladesh belum bisa maksimal melindungi ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak pabrik atau agen pemberi kerja.

Selain itu, terdapat masalah yang bisa dikatakan belum ada upaya atau peran preventif ataupun perbaikan dari Pemerintah Bangladesh, yaitu masalah atau faktor subkontrak pada pihak ketiga yang ilegal. Terdapat juga suatu audit yang dilakukan salah satunya oleh *Fair Wear*, yang ditemukan beberapa pabrik yang diaudit tidak memiliki sistem verifikasi usia yang tepat dan merek yang bekerjasama dengan pabrik tersebut tidak diberikan informasi ketika dilakukannya subkontraktor pada pihak ketiga, dan masalah subkontraktor ini memunculkan resiko yang jelas lebih tinggi pada masalah pekerja anak, karena dari merek internasional yang bekerjasama tersebut juga tidak bisa mengaudit (Fair Wear Foundation, 2018). Selain itu, masalah ini juga belum terjangkau oleh Pemerintah Bangladesh dengan belum adanya regulasi ataupun suatu lembaga yang ditugaskan untuk mencegah atau bahkan untuk menangani masalah ini. Seperti halnya lembaga yang sudah dibuat yaitu DIFE tadi yang mempunyai tugas juga mengaudit data terkait masalah pekerja anak tersebut, dan pada masalah di sektor ini, memang peran lembaga seperti dari DIFE sendiri pengawasannya tidak sampai di sektor informal. Yang mana DIFE

ini hanya melakukan pengawasan ketenagakerjaan di sektor formal sesuai dengan *roadmap* dan rencana inspeksi (Bureau of International Labor Affairs, 2019). Dengan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Bangladesh belum membuat tindakan preventif ataupun juga tindakan perbaikan dalam hal ini. Yang mana pada masalah inilah bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak tersebut, yang mana mereka bisa bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas, lalu kondisi kerja yang tidak aman dan sehat, ataupun mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan mereka (Centre for Research on Multinational Corporations, 2014).

Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya seperti Bangladesh Police ataupun lembaga intelijen yang dibawah atau ditugaskan oleh Pemerintah Bangladesh, yang mana mereka mempunyai andil bertugas dalam menegakan atau memaksa hukum terkait masalah pekerja anak disini. Namun, dalam proses penegakannya mereka seringkali dipandang korup, borokratis dan belum menegakan hukum secara maksimal, yang mana didapatkan dari beberapa wawancara yang menyebutkan bahwa peran dari aparat-aparat tersebut justru malah tindakannya tidak sesuai sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menekan para protes pekerja dan menghambat kerja LSM yang ingin membantu (Christoph Brunn, 2017).

Selain dari itu untuk ketentuan hukuman bagi pelanggaran sendiri di Bangladesh sudah ada, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa mekanisme tentang hukuman jika memang terdapat suatu pihak

yang melanggar ketentuan ataupun undang-undang yang telah dibuat sebelumnya. Seperti halnya hukuman tentang ketidakpatuhan terhadap pengadilan tenaga kerja, kemudian hukuman terhadap mempekerjakan anak dan remaja, dan juga hukuman terhadap pembuatan kesepakatan mengenai anak-anak yang bertentangan dengan undang-undang. Semua konsekuensi dan hukuman dari pelanggaran tersebut sudah jelas ditentukan.

Namun disini yang memang menjadi sumber masalah mengapa peran Pemerintah Bangladesh belum berhasil jika dilihat variabel ini adalah karena dengan kurangnya penegakan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Bangladesh sendiri. Yang mana disini masih terdapat kesenjangan antara hukum yang ada dan penegakannya. Bisa dikatakan masalah utamanya adalah pada sumber daya untuk menegakan hukum, yang mana lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas seperti yang telah disinggung sebelumnya kekurangan staf dalam memantau dan menegakan peraturan ketenagakerjaan (Johannes Norpoth, 2014). Seperti halnya pada DIFE yang jumlah personilnya tidak mencukupi untuk ukuran angkatan kerja yang mencakup lebih 66 juta dan juga masalah perekrutan lembaga tersebut yang kurang insentif (Bureau of International Labor Affairs, 2019). Dan juga para personil dari lembaga-lembaga tersebut tidak dilengkapi dan dilatih secara memadai untuk memantau semua tempat dimana terdapat para pekerja anak.

Selain itu mekanisme pemberian hukum jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan masalah anak juga telah ditentukan yang mana secara

jelas seperti yang sudah dibahas sebelumnya, namun disini juga memungkinkan bahwa penegakan atau penerapan dari mekanisme pemberian hukum tersebut juga masih bermasalah. Lembaga yang memang seharusnya bertugas untuk memberikan mekanisme hukum ataupun sanksi tersebut yaitu adalah *Bangladesh labour court*. Namun disini masih terbukti juga masih menemui suatu masalah dan belum maksimal dalam kinerjanya. Yang mana *Bangladesh labour court* ini kurang maksimal kinerjanya dengan masih menunda pemberian keadilan terhadap kurang lebih 17.000 kasus secara keseluruhan (Dhaka Tribune, 2019). Walaupun dengan begitu jumlah *labour court* di Bangladesh tidak bertambah sejak tahun 1970 walaupun terjadi peningkatan yang besar dalam segi *employment* di Bangladesh (The Daily Star, 2019).

Kemudian bagaimana kasus penindakan pelanggaran HAM pada pekerja anak di Bangladesh ini pun juga tidak jelas. Bagaimana terdapat gambaran data mengenai penindakan hukum kriminal di Bangladesh seperti di bawah

Gambaran data dari penindakan hukum kasus kriminal	2018	2019
Angka Ditemukannya pelanggaran	Unknown	Unknown
Angka inisiasi penuntutan	Unknown	Unknown
Angka pengakuan	Unknown	Unknown

Penindakan pelanggaran terhadap kasus pekerjaan terburuk bagi pekerja anak	Unknown	Unknown
--	---------	---------

Refrensi : (Bureau of International Labor Affairs, 2019)

Dengan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Bangladesh Belum transparan akan kasus penindakan hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi pada para pekerja anak, yang mana data-data mengenai penindakan tersebut tidak diketahui angka dan jumlah pastinya.

III.2. “Kewajiban Negara untuk Memenuhi” atas *Human Rights*

“Kewajiban Negara untuk Memenuhi” secara definisi adalah suatu tindakan positif dari Negara guna memastikan bahwa pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat direalisasikan, yang mana pemenuhan atas Hak Asasi Manusia tersebut bervariasi sesuai dengan hak yang berkaitan dan sumber daya yang ada di suatu negara, yang dilakukan dengan cara negara harus menciptakan hukum atau prosedural dan juga kelembagaan yang diperlukan oleh setiap orang yang memiliki hak untuk mewujudkan dan menikmati hak-hak mereka secara penuh (UNHR, 2005). Dalam variabel ini, Pemerintah Bangladesh harus bisa menjamin bahwa pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya bagi pekerja anak disini harus bisa terealisasikan atau para pekerja anak.

a. Kebijakan atau Undang-Undang

Pada variabel “kewajiban Negara untuk Memenuhi” juga Pemerintah Bangladesh telah membuat berbagai upaya dan memberikan perannya dengan membuat beberapa kebijakan, prosedur, dan juga kelembagaan untuk menangani masalah ini. Namun pada proses pemenuhannya Hak Asasi Manusia tersebut masih bisa dikatakan belum sepenuhnya efektif untuk bisa merealisasikan ataupun memenuhi secara utuh Hak Asasi Manusia dari para pekerja anak tersebut menurut definisi pada variabel ini juga. Seperti halnya pemenuhan salah satu aspek Hak Asasi Manusia dari para pekerja anak tersebut di bidang edukasi atau pendidikan. Terdapat suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Bangladesh yaitu *National Education Policy* 2010, yang memuat bagaimana sistem pendidikan yang ada di Bangladesh. Dalam kebijakan tersebut, salah satunya memuat hal mengenai pendidikan wajib dan gratis yang disediakan Pemerintah Bangladesh. Pendidikan yang wajib dan gratis ini disediakan oleh pemerintah Bangladesh hanya sampai pada pendidikan tingkat primer yaitu sampai pada kelas 8 (Dhaka Tribune, 2020). Yang berarti anak-anak di Bangladesh mendapatkan pendidikan gratis tersebut sampai pada kisaran usia 13 tahun. Tapi dengan adanya kebijakan tersebut Bangladesh masih menghadapi beberapa masalah dalam bidang edukasi atau pendidikan. Yang mana hal ini membuat kualitas pendidikan atau edukasi di Bangladesh masih harus terus ditingkatkan.

Masalah yang pertama adalah Literasi. Menurut *The UNESCO Institute for Statistics, Literacy rates* dari Bangladesh masih harus ditingkatkan, walaupun sebenarnya telah mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya.

Sekitar 30% dari populasi yang berumur 15 tahun masih sangat kesulitan untuk membaca dan menulis (The Borgen Project , 2017). Tentunya dengan hal ini menandakan masih adanya masalah pada sistem pendidikan primer di Bangladesh.

Masalah kedua adalah skor penilaian. Dari laporan *Bangladesh Education for All* (EFA) yang menilai para siswa, menunjukkan nilai tes yang rendah di akhir siklus pendidikan primer, yang mana hasil tes menunjukkan 25% siswa yang berhasil memperoleh kemampuan membaca pada masa akhir di pendidikan primer, kemudian hanya 33% yang menguasai matematika, dan sisanya menyelesaikan pendidikan primer dengan pengetahuan yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di Bangladesh (The Borgen Project , 2017).

Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah putus sekolah. UNICEF mengatakan bahwa hal ini masih menjadi masalah bagi Bangladesh (The Borgen Project , 2017). Walaupun sebenarnya *dropout rate* dari Bangladesh menunjukkan penurunan setiap tahunnya, khususnya juga dilihat dari dropout rate di tingkat pendidikan primer seperti pada tabel berikut.

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Dropout rate (%)</i>	45.1	39.8	29.7	26.2	21.4	20.9	20.4	19.2	18.85

Referensi : (Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2018)

Seperti yang ditunjukkan tabel diatas, memang selalu terdapat penurunan *dropout rate* pada tingkat pendidikan primer di Bangladesh, walaupun

penurunannya pun rata-rata tidak terlalu signifikan. Namun disini *dropout rate* pada tingkat pendidikan primer masih ada dan bisa dikatakan masih cukup besar yang menandakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Bangladesh belum sepenuhnya berjalan dengan berhasil.

Selain itu juga terdapat penelitian lain yang mewawancarai sekitar 200 pekerja anak, dan ditemukan sebagian besar anak-anak tersebut atau sekitar 93% dari mereka pernah bersekolah, walaupun sekarang hanya 4,3% dari mereka yang masih sekolah, yang mana semakin muda usia mereka semakin besar kemungkinan mereka bersekolah, tapi masih terdapat masalah juga yaitu tingkat kehadiran mereka yang masih rendah dengan perbandingan hanya 1 dari 10 dari mereka yang bersekolah yang berusia dibawah 14 tahun, kemudian sangat sedikit anak-anak yang bekerja yang berhasil melampaui tingkat sekolah primer yaitu kelas 1-5, lalu empat perlima dari mereka tidak melanjutkan ke tingkat sekunder, dan satu dari tiga anak tidak bisa berhasil melewati kelas 3 (ICF International, 2012).

Hal tersebut terjadi pada para pekerja anak ini juga karena mempunyai alasan yang mengakibatkan mereka berhenti untuk sekolah ataupun tidak menghadiri sekolah. Alasan terbesar mereka adalah masalah kemiskinan yang menghalangi mereka untuk sekolah, 94,2% dari pekerja anak tersebut mengatakan bahwa mereka harus menghidupi atau membantu finansial keluarga mereka dan tidak mempunyai waktu untuk sekolah, pemenuhan biaya sekolah juga menjadi alasan yang sulit bagi mereka, kemudian seperempat dari mereka juga mempunyai alasan karena memang tidak mempunyai minat terhadap pendidikan (ICF International, 2012).

Selain masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dalam variabel ini khususnya di bidang pendidikan Pemerintah Bangladesh sendiri juga mempunyai tantangan lain. Tantangannya adalah pada para orang tua yang membuat pemenuhan atas Hak Asasi Manusia anak mereka oleh Pemerintah Bangladesh justru membuat terganggu karena dengan mengizinkan ataupun juga dengan secara terpaksa membuat anak-anak mereka terlibat dalam suatu pekerjaan. Walaupun juga memang secara jelas Pemerintah Bangladesh telah melarang para orang tua atau wali dari anak-anak tersebut untuk mengizinkan mereka terlibat dalam suatu pekerjaan pada kebijakan *Labour act 2006*. Tetapi hal ini masih saja tetap terjadi karena masih terdapat faktor-faktor yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu salah satunya adalah kurangnya edukasi atau kualitas pendidikan orang tua dari pekerja anak tersebut yang membuat tidak adanya pengetahuan mengenai masalah pekerja anak, bahaya dan juga resiko yang akan diterima oleh anak mereka. Yang akhirnya memungkinkan para orang tua mereka untuk memberhentikan pendidikan kepada anak-anak mereka dan memilih untuk membuat anak mereka bekerja pada usia anak-anak (Shamin Aktar, 2013).

Dengan hal-hal ini masih merupakan suatu masalah, mengingat sebenarnya Pemerintah Bangladesh telah membuat suatu upaya dan peran dengan membuat *National Education Policy 2010*, yang sebelumnya juga telah disinggung salah satunya memuat pendidikan wajib dan gratis sampai pada tingkat primer kelas 8 (*National Education Policy 2010, 2010*). Namun juga faktor lain yang juga menjadi masalah dalam bidang pendidikan ini bagi Pemerintah Bangladesh yaitu masalah kemiskinan dan pemenuhan

biaya pendidikan tersebut, serta Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Bangladesh ini tentunya akan selalu menyumbang salah satu masalah yang sebelumnya juga telah disebutkan yaitu masalah putus sekolah, dan juga akan semakin sulit dalam bagi Pemerintah Bangladesh dalam memenuhi kewajibannya dalam variabel ini khususnya di bidang pendidikan.

Kemudian, selain dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Bangladesh tersebut, pemerintah Bangladesh juga melakukan program-program dengan bekerjasama dengan lembaga atau organisasi internasional ataupun juga lembaga atau organisasi LSM guna berusaha untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dari para pekerja anak tersebut. Salah satunya yaitu program Pemerintah Bangladesh bersama salah satu LSM bernama Save The Children. Program ini merupakan program untuk mendirikan sekolah khusus bagi para pekerja anak dimana para pekerja anak tersebut bisa datang pada ke sekolah tersebut pada saat jam istirahat atau pada malam hari (ICF International, 2012). Memang sudah cukup banyak pekerja anak yang merasakan manfaat dari sekolah khusus ini, namun langkah ini tidak bisa menjadi langkah utama untuk menangani masalah pekerja anak karena keefektifannya bagi para pekerja anak itu sendiri.

Program ini salah satu program yang membantu atau menjadi solusi alternatif di bidang pendidikan pada masalah pekerja anak, namun tidak semua pekerja anak tersebut juga merasakan manfaat dari program tersebut. Terbukti dengan mereka yang masih mengatakan bahwa mereka juga masih mengalami kesulitan untuk mengatur waktu mereka untuk datang ke

sekolah walaupun sekolah itu adalah sekolah khusus yang diadakan secara gratis pada malam hari. Mereka sebenarnya mau dan terlihat tertarik untuk datang ke sekolah, namun mereka kesulitan mengatur waktu mereka karena jam kerja yang berlebihan dan akhirnya mereka terlalu lelah untuk bisa hadir di sekolah tersebut (ICF International, 2012). Seperti halnya salah satu anak yang diwawancarai, dia bekerja sehari-hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore, tapi terkadang dia juga harus bekerja hingga larut malam, sebenarnya dia ingin sekali untuk bisa sekolah namun dia kesulitan untuk mengatur waktu untuk datang ke sekolah malam tersebut karena pekerjaan berat yang dia lakukan dengan jam kerja yang berlebihan (ICF International, 2012).

b. Penegakan Implementasi Kebijakan

Pada kebijakan atau program yang telah disebutkan sebelumnya khususnya pada bidang pendidikan ini tentunya tidak akan berhasil jika tidak diimplementasikan. Maka dari itu juga terdapat beberapa lembaga dari Pemerintah Bangladesh sendiri guna mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pada kebijakan atau program pendidikan di Bangladesh sendiri yang bertanggung jawab terdapat dua kementerian yang pertama adalah *The Ministry Of Primary and Mass Education (MOPME)* yang bertanggung jawab atas pendidikan di tingkat primer dan pendidikan non formal, sementara yang kedua adalah *Ministry Of Education (MOE)* yang bertanggung jawab atas pendidikan tingkat sekunder pendidikan teknik, pelatihan vokasi, dan pendidikan tinggi (Asian Development Bank, 2008).

Dalam implementasinya menggunakan variabel ini, pada bidang pendidikan sendiri terdapat hal-hal yang saling berkaitan guna menentukan

kualitas dari atribut pendidikan yang bisa dijadikan acuan Pemerintah Bangladesh dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban pada variabel ini.

Antara lain seperti :

- *Ketersediaan/Availability* : mencakup ketersediaan baik jumlah pengajar, staff, kurikulum, infrastruktur dan fasilitas, dan lain-lain;
- *Aksesibilitas/Accessibility* : institusi dan program pendidikan harus mempunyai aksesibilitas oleh siapapun tanpa adanya suatu diskriminasi dari suatu negara. Dan didalamnya termasuk akses ekonomi, fisik, dan informasi;
- *Akseptabilitas/Acceptability* : substansi pendidikan harus bisa diterima oleh setiap siswa. Seperti kurikulum, metode pengajaran dan lain-lain;
- *Adaptabilitas/Adaptability* : pendidikan harus fleksibel yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang berubah (The Abidjan Principles, 2019).

Kemudian penegakan implementasi dari Pemerintah Bangladesh disini yang menjadi sorotan. Dengan beberapa hal diatas sebenarnya dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan telah berusaha untuk bisa memenuhi hal-hal tersebut, namun masih menemui beberapa masalah yang sebenarnya merupakan bentuk dari kinerja lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Bangladesh dalam bidang pendidikan pada beberapa hal tersebut. Seperti yang pertama, pada masalah ketersediaan. Yang mana pada masalah ini Pemerintah Bangladesh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pendidikan tadi masih harus memperbaiki,

contohnya pada kualitas dari guru-guru yang ada. Memang setiap tahunnya ketersediaan guru atau perekrutan guru bisa mencapai ribuan, namun mereka langsung diterjunkan ke kelas tanpa adanya pelatihan, dan ini tidak terjadi di negara-negara lain (The Daily Star, 2018).

Masalah kedua, yaitu tata kelola lembaga. Para komite sekolah semakin mengambil alih masalah pendidikan dari segi bisnis dan kepentingan politik. Bahkan beberapa yang setelah menjadi pengambil keputusan di lembaga pendidikan, orientasi mereka tidak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, justru malah lebih kepada motif egois dan keuntungan materi. (The Daily Star, 2018).

Masalah yang ketiga yaitu juga pada masalah ketersediaan. Yang mana lebih kepada infrastruktur. Setiap tahunnya terdapat ribuan permintaan sekolah untuk diperbaiki, namun banyak diantaranya diabaikan. Dan masalah nya disini sebagian besar adalah korupsi, tidak adanya transparansi atas dana yang dialokasikan. Memang banyak yang sudah mengeluhkan tentang hal ini, namun kembali lagi masalah satu dengan yang lainnya juga berhubungan, bagaimana kinerja penegakan hukum juga belum maksimal dalam menjalankan perannya (The Daily Star, 2018).

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berawal dari pakaian yang merupakan suatu kebutuhan untuk manusia, dengan seiring berkembangnya zaman maka pakaian itu sudah bukan lagi merupakan hanya kebutuhan tapi sebagai keinginan atau kepuasan untuk mengimpressi seseorang. Dari sinilah muncul sebuah tren yang disebut “*Fast Fashion*”. “*Fast Fashion*” ini mengacu pada perubahan mode fashion dunia dengan cepat dan dengan harga yang terjangkau. Sehingga produsen pakaian dari merek-merek ternama dunia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan akan tren tersebut. Namun hal ini yang akhirnya memunculkan berbagai masalah salah satunya adalah masalah pekerja anak yang terlibat dalam proses produksi dari industri garmen guna memenuhi tren “*Fast Fashion*” ini.

Masalah pekerja anak ini terjadi di beberapa tempat atau negara, dan salah satunya adalah di negara Bangladesh yang mana Bangladesh merupakan negara ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok dalam bidang garmen. Seperti dalam tulisan ini telah dijelaskan bagaimana masalah pekerja anak di industri garmen Bangladesh. Mulai dari faktor-faktor yang membuat eksisnya masalah pekerja

anak di Bangladesh, lalu mengenai industri garmen di Bangladesh dan mengenai pekerja anak di Bangladesh, kemudian peran dari Pemerintah Bangladesh sendiri dalam masalah pekerja anak di industri garmen ini dengan menjelaskan *legal framework* baik di tingkat internasional maupun domestik, kemudian program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh dengan bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain, dan juga menjelaskan pihak-pihak atau lembaga dari Pemerintah Bangladesh yang memiliki otoritas dalam masalah pekerja anak di industri garmen Bangladesh.

Menggunakan konsep Human rights dengan dua variabel di dalamnya yaitu “kewajiban negara untuk melindungi” dan “kewajiban negara untuk memenuhi” Hak Asasi manusia, ditemukan bahwa Pemerintah Bangladesh sebenarnya telah melakukan beberapa upaya dan perannya untuk menangani masalah pekerja anak di industri garmen tersebut dan juga dalam memenuhi dua variabel ini. Namun dalam pelaksanaan dan implementasi upaya dan peran tersebut Pemerintah Bangladesh belum maksimal baik dari implementasi dari kebijakan, mekanisme hukum dan juga kinerja yang kurang maksimal dari lembaga-lembaga yang terkait untuk menyelesaikan masalah pekerja anak di Bangladesh ini. Sehingga membuat Pemerintah Bangladesh seperti belum berhasil dalam menangani masalah tersebut.

Upaya dan perannya yang belum maksimal tersebut diakibatkan adanya beberapa *loophole* atau faktor-faktor yang membuat upaya dan peran dari pemerintah Bangladesh belum maksimal dan kurang efektif serta bagaimana mekanisme penegakan hukum dan juga kinerja yang kurang maksimal dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Bangladesh. Selain itu juga

masih kurang maksimal terdapat beberapa hal yang belum ada tindakan preventif maupun perbaikan yang justru dalam hal masalah ini merupakan sumber utama dari masalah pekerja anak yaitu subkontrak ilegal pada pihak ketiga dan peran orang tua dalam mengizinkan anak-anak mereka terlibat dalam suatu pekerjaan yang bisa mengancam ataupun melanggar Hak Asasi Manusia mereka.

Faktor-faktor atau *loophole*, kemudian mekanisme penegakan hukum dan kurang maksimalnya kinerja dari lembaga-lembaga yang ada tersebut yang disebutkan sebelumnya yang menjadikan Peran Pemerintah Bangladesh seperti belum berhasil dalam menangani masalah pekerja anak di bidang garmen dan membuat masalah pekerja anak di bidang garmen ini sulit untuk diselesaikan atau mendapatkan solusi terbaiknya dengan benar-benar mengeliminasi segala bentuk pekerjaan bagi anak-anak yang bisa melanggar ataupun mengancam Hak Asasi Manusia yang mereka punya.

IV.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa diberikan kepada Pemerintah Bangladesh untuk menangani masalah pekerja anak di industri garmen tersebut dari penulis berdasarkan hasil temuan penelitian yang ditulis dalam tulisan ini adalah yang pertama dari variabel “kewajiban negara untuk melindungi”:

1. Meratifikasi legal framework atau konvensi tingkat internasional yang belum diratifikasi yaitu ILO *Minimum Age Convention (No. 138)*. Mungkin dengan meratifikasi konvensi tersebut akan membantu masalah pekerja anak di Bangladesh terutama pada masalah usia minimum bekerja. Dengan

meratifikasi konvensi tersebut tentunya akan ada transparansi yang lebih dan juga akan lebih mudah untuk diawasi.

2. Memperketat kembali kebijakan-kebijakan, mekanisme penegakan hukum yang telah dibuat dan memperketat dalam implementasinya, serta mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga yang belum maksimal yang berkaitan dengan masalah pekerja anak seperti contohnya *Departement of Inspection for Factories and Establishment (DIFE)*, Bangladesh Labour Court, dan lain-lain. Dengan begitu bisa meminimalisir ataupun justru menghilangkan kejadian-kejadian seperti pemalsuan dokumen atau kebohongan mengenai usia para pekerja anak, kemudian penundaan kasus-kasus di pengadilan tersebut dan jika masih terjadi sudah terdapat ketentuan yang jelas terkait hukum dan penindakannya secara tegas.
3. Membuat suatu kebijakan baik bentuk peraturan atau ketentuan dan juga lembaga pengawasan maupun penindakan dalam masalah subkontrak illegal. Yang mana hal ini sangat penting mengingat belum adanya suatu upaya atau peran Pemerintah Bangladesh dalam hal ini, serta masalah atau faktor ini juga yang merupakan sumber dari para pekerja anak di industri garmen tersebut yang sangat besar kemungkinannya dalam ancaman ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pekerja anak tersebut.

Kemudian rekomendasi dari variabel “kewajiban negara untuk memenuhi” antara lain :

1. Memperbaiki kekurangan atau masalah yang membuat jeleknya kualitas pendidikan yang ada di Bangladesh.

2. Memperketat kembali implementasi kebijakan yang telah dibuat di bidang pendidikan khususnya, serta mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga di bidang pendidikan agar masalah seperti kualitas guru yang harus ditingkatkan, kemudian juga terkait masalah tata kelola yang ada di lembaga, dan masalah infrastruktur sekolah.
3. Pemberian edukasi terutama terhadap orang tua para pekerja anak tersebut. Pemberian edukasi kepada orang tua para pekerja anak ini juga merupakan hal yang penting karena hal ini juga yang menjadi faktor dari masalah ini. Para orang tua tersebut harus diberikan edukasi bahwa dengan mengizinkan anak mereka terlibat dalam suatu pekerjaan akan sangat membahayakan bagi anak-anak mereka, baik dari segi psikologis maupun juga fisik. Lalu para orang tua ini harus diberikan edukasi bahwa justru pendidikan bagi anak mereka merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan masa depan anak-anak mereka bukan dengan melibatkan mereka dalam suatu pekerjaan yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran tersebut, dan juga memberikan edukasi bahwa pencarian nafkah bagi keluarga mereka merupakan tanggung jawab dari orang tua itu sendiri bukan tanggung jawab yang ikut dibebankan kepada anak-anak mereka. Kemudian jika masalah ini masih terjadi juga mengevaluasi penegakan hukumnya dengan tegas sesuai dengan yang telah tertera pada undang-undang atau kebijakan yang telah dibuat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, F. (2013). Child labour and Bangladesh: To what extent can Bangladesh remove child labour particularly in the Bangladesh Ready-made Garment (RMG sector)? 31-37.
- Allen, M. (2017, December 19). *secondary data in The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*. Retrieved from SAGE Web site: <https://methods.sagepub.com/Reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods>
- Annama J, J. F. (2012). Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands. *Fashion Theory*, 273.
- Asian Development Bank. (2008). *People's Republic of Bangladesh: Preparing the Primary Education Sector Development Program*. Asian Development Bank.
- Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. (2018). Year Wise Dropout Rate (both Boys and Girls Together) 2005-2017. In B. B. Statistics, *Pocket Book on Bangladesh Education Statistics-2017* (p. 11). Dhaka: BANBEIS.
- Bangladesh Legal Aid and Services Trust. (2013). *The Children Act 2013: A Commentary by Justice Imman Ali*. Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), and Penal Reform International (PRI). Retrieved from Bangladesh Legal Aid and Services Trust Web site.
- Bangladesh Ministry of Labour and Employment. (2018, July 29). *Ministry of Labour and Employment*. Retrieved from Ministry of Finance web site: https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/3ef1111d_f0d6_41ea_aca9_6afb61228825/G-2_02_31_Labour_English.pdf

- Bath, U. o. (2017, June 13). *Traching Child Labour in Fast Fashon Industry*. Retrieved from Phys.org Web site: <https://phys.org/news/2017-06-tackling-child-labour-fashion-industry.html>
- Bosco, J. (2019, March 1). *What is A Sweatshop amd Do Fashion Brands Still Use Them*. Retrieved from Marie Claire Web site: <https://www.marieclaire.com.au/sweat-shop>
- Bureau of International Labor Affairs. (2009). *Bangladesh*. Washington,DC: U.S Department of Labor.
- Bureau of International Labor Affairs. (2011). *Bangladesh*. Washington,DC: U.S Department of Labor.
- Bureau of International Labor Affairs. (2019). *2019 Findings on The worst form of Child Labor*. Washington,DC: U.S Departement of Labor. Retrieved from An Official of The United States Government Website: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bangladesh>
- Centre for Research on Multinational Corporations. (2014, March 27). *Fact Sheet Child Labour in the Textile & Garment Industry focus on the role of buying companies*. Retrieved from Centre for Research on Multinational Corporations: <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2014/03/Fact-Sheet-child-labour-Focus-on-the-role-of-buying-companies.pdf>
- Child Labour and Labour Force Survey. (2015). *Report on child Labour Survey (CLS) Bangladesh 2013*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.
- Christoph Brunn, C.-S. S. (2017, July). *Working Paper case Study on the governance of labour standartds in Bangladesh's Garment Industry*. Retrieved from Oeko-Institut Web site: <https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/WP-GV-Case-Study-Garment.pdf>
- Constituteproject. (2020, February 4). *Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014*. Retrieved from constituteproject Web site: https://www.constituteproject.org/constitution/Bangladesh_2014.pdf?lang=en
- Dhaka Tribune. (2019, May 1). *Labour Court : Over 17.000 cases Pending in seven tribunals*. Retrieved from Dhaka Tribune Web site: <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/05/01/labour-court-over-17-000-cases-pending-in-seven-tribunals>
- Dhaka Tribune. (2020, February 12). *The Right to Education*. Retrieved from Dhaka Tribune: <https://www.dhakatribune.com/opinion/oped/2020/02/12/the-right-to-education>

- Fair Wear Foundation. (2018). *Bangladesh Country Study 2018*. Retrieved from Fair Wear Foundation Web site: <https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/03/Fair-Wear-country-study-Bangladesh-2018-new.pdf>
- Ferdousi, N. (2013, September 24). *The Children Act 2013: A milestone of child protection*. Retrieved from The Daily Star Web site: <https://www.thedailystar.net/news/the-children-act-2013-a-milestone-of-child-protection>
- Goodweave. (2021, March 11). *International Convention*. Retrieved from Goodweave Web site: <https://goodweave.org/the-issue/laws/#:~:text=182%20requires%20ratifying%20countries%20to,safety%2C%20or%20morals%20of%20children>.
- Haradan, M. (2018). *Qualitative Research Methodology in Social Science and related Subject*. 7.
- Härtsiä, A. (2017). Future of Sustainability in Fast Fashion. In A. Härtsiä, *Future of Sustainability in Fast Fashion* (p. 19).
- Holmström, L. (2015). *Thesis-Made By Children-A study of the elimination of child labour in Bangladesh's Textile Industry*. Lund University.
- ICF International. (2012). *Child Labor in the Informal Garment*. Calverton,MD: ICF International.
- ILO. (2006, Oktober 11). *Bangladesh Labour Act 2006*. Retrieved from ILO Web site: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/76402/110637/F-1265526237/BGD76402%20Eng.pdf>
- International Labour Organization. (2020, April 15). *Labour Inspection Governance in Bangladesh*. Retrieved from International Labour Organization Web site: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_754538.pdf
- International Labour Organization. (n.d.). *C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)*. Retrieved from International Labour Organization: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
- International Labour Organization. (n.d.). *C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*. Retrieved from International Labour Organization Web site: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
- International labour Organization. (n.d.). *Child Labour in Bangladesh*. Retrieved from Intenational labour Organization Web site:

[http://www.oit.org/dhaka/Areasofwork/child-labour/lang--en/index.htm#:~:text=As%20a%20result%20of%20continuous,182\)%20on%2012%20March%202001.](http://www.oit.org/dhaka/Areasofwork/child-labour/lang--en/index.htm#:~:text=As%20a%20result%20of%20continuous,182)%20on%2012%20March%202001.)

- Johannes Norpoth, L. G. (2014). *Child Labour in Bangladesh - An Analysis of Gaps and Weakness of the Existing Legal Framework* . Retrieved from Ruhr-Universität Bochum Web site:
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183558/1/wp-204.pdf>
- Kamruzzan, M. (2018). A Review on Child Labour Criticism in Bangladesh: An Analysis. *International Journal of Sports Science and Physical Education*, 1-8.
- Khanam, R. (2018). Child labour and school attendance: evidence from Bangladesh. 77-98.
- Martje Theuws, V. S. (2017). *Branded Childhood, How garment brands contribute to low wages, long working hours, school dropout and child labour in Bangladesh* . Amsterdam: Centre for Research on Multinational Cooperations.
- Ministry of Education Government of the People's Republic of Bangladesh. (2010). *National Education Policy 2010*. Retrieved from Reliefweb website:
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/02.National-Education-Policy-2010-English.pdf>
- Ministry of Labour and Employment. (2010, March 1). *National Child Labour Elimination Policy 2010, Official Translation*. Retrieved from Ministry of Labour and Employment Web site:
[https://mole.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/policies/7e663ccb_2413_4768_ba8d_ee99091661a4/National%20Child%20Labour%20Elimination%20Policy%202010%20\(English\)%2010.pdf](https://mole.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/policies/7e663ccb_2413_4768_ba8d_ee99091661a4/National%20Child%20Labour%20Elimination%20Policy%202010%20(English)%2010.pdf)
- Montessori, M. (2017, april 7). *Child labor in The Fast Fashion Industry*. Retrieved from Good on You web site: <https://goodonyou.eco/child-labour/>
- Moulds, J. (n.d.). *Child labour in the fashion supply chain Where, why and what can be done*. Retrieved from The Guardian Web site:
<https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/>
- Nasim Banu, S. B. (1998). Child Labour in Bangladesh. *International Journal of Technical Cooperation*, 1-16.
- Osmanski, S. (2019, Juny). *What is Fast Fashion? (plus Alternatives That Are Sustainable and Affordable)*. Retrieved from Greenmatters Web site:
<https://www.greenmatters.com/p/what-is-fast-fashion>

- Overseas Development Institute. (2016, December 7). *Child labourers working over 60 hours a week in the slums of Bangladesh – new report*. Retrieved from Overseas Development Institute: <https://www.odi.org/news/813-child-labourers-working-over-60-hours-week-slums-bangladesh-new-report>
- Rahmat, P. S. (2009). enelitian Kualitatif. 2.
- Ray, S. A. (2014). Helath Consequences of Child Labour in Bangladesh. 111-150.
- Reliefweb. (2010, December 31). *National Education Policy 2010*. Retrieved from Reliefweb Web site: <https://reliefweb.int/report/bangladesh/national-education-policy-2010-enbn>
- Robinson, M. (n.d.). *Human Rights a Basic Handbook for UN Staff*. Retrieved from The High Commisioner of Human Right: <https://www.ohchr.org/documents/publications/hrhandbooken.pdf>
- Sarah Labowitz, D. B.-P. (2015). *Beyond the Tip of the Iceberg: Bangladesh's Forgotten Apparel Workers*. New York: NYU Stern Center for Business and Human Rights.
- Save The Children. (2012). *Justice for Children in Bangladesh - An Analysis of Recent Cases*. Dhaka: Save The Children. Retrieved from Save The Children .
- Save the Children. (2014, December 3). *25 Years of the CRC in Bangladesh: Snapshot of Success*. Dhaka: Save The Children. Retrieved from Save the Children Web site: [crc402520report2028bangladesh292020th20november202014](https://www.savethechildren.org/~/media/Save-the-Children/2014/12/25_Years_of_the_CRC_in_Bangladesh_Snapshot_of_Success.pdf)
- Scholaro Pro. (2011, August 1). *Education System in Bangladesh*. Retrieved from Scholaro Pro: <https://www.scholaro.com/pro/Countries/Bangladesh/Education-System>
- Shamin Aktar, A. S. (2013). Protecting Child Labour in Bangladesh: Domestic Laws versus. *bangladesh e-Journal of Sociology*, 153-72.
- Statista. (2020, November 10). *Age structure in Bangladesh 2009-2019*. Retrieved from Statista Web site: <https://www.statista.com/statistics/438190/age-structure-in-bangladesh/>
- Textile Focus. (2019, September 9). *Bangladesh RMG Industry Outlook 2019*. Retrieved from Textile Focus: <https://textilefocus.com/rmg-industry-outlook-2019/#:~:text=RMG%20exports%20has%20contributed%20%2434.13,growing%20by%2010.55%25%20in%20FY19.>
- The Abidjan Principles. (2019, February 13). *Guiding Principles on the Human Rights Obligations of States to Provide Public Education and Regulate*

Private . Retrieved from The Abidjan Principles:
<https://static1.squarespace.com/static/5c2d081daf2096648cc801da/t/5cacc8127817f7da1e114c80/1554827292334/Abidjan-Principles-Designed-online.pdf>

- The Borgen Project . (2017, August 15). *3 Problem Facing Education in Bangladesh*. Retrieved from The Borgen Project Web site:
<https://borgenproject.org/education-in-bangladesh-problems/>
- The Borgen Project. (2020, August 20). *5 Facts About The Garment Industry In Bangladesh*. Retrieved from The Borgen Project Web site:
<https://borgenproject.org/garment-industry-in-bangladesh/>
- The Daily Star. (2018, January 28). *Where our education system has failed*. Retrieved from The Daily Star:
<https://www.thedailystar.net/opinion/where-our-education-system-has-failed-1525951>
- The Daily Star. (2019, May 1). *Labour Courts : Justice Delayed*. Retrieved from The Daily Star Web site:
<https://www.thedailystar.net/frontpage/news/labour-courts-justice-delayed-1737418>
- The New Humanitarian. (2009, December 3). *Over Half of All Children Living in Poverty*. Retrieved from The New Humanitarian Web site:
<https://www.thenewhumanitarian.org/news/2009/12/03/over-half-all-children-living-poverty>
- Thomson Reuters Foundation. (2016, December 7). *Bangladeshi slum kids work over 60 hours a week to make clothes: research*. Retrieved from Thomson Reuters Foundation Web site: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-children-labour/bangladeshi-slum-kids-work-over-60-hours-a-week-to-make-clothes-research-idUSKBN13W1YL>
- Trusted Clothes. (2017, April 2). *Little Fingers : Child Labour In The Garment Industry*. Retrieved from Trusted Clothes Web site:
<https://www.trustedclothes.com/blog/2017/04/02/little-fingers-child-labour-in-the-garment-industry/>
- Unesco. (2021). *Bangladesh : Education and Literacy*. Retrieved from Unesco Institute for statistics:
<http://uis.unesco.org/en/country/bd?theme=education-and-literacy>
- UNHR. (2005). Human Rights. In UNHR, *Human Rights* (pp. 19-20). Inter-Parliamentary Union.
- United Nations. (n.d.). *Human Rights*. Retrieved from United Nations Web site:
<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>

- United Nations Human Rights . (n.d.). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*. Retrieved from United Nations Human Rights Web site: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx>
- United Nations Human Rights . (n.d.). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostituion and child pornography*. Retrieved from United Nations Human Rights Web site: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opscrc.aspx>
- United Nations Human Rights . (n.d.). *View the ratification status by country or by treaty*. Retrieved from United Nations Human Rights Web site: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=14&Lang=EN
- United Nations Human Rights. (n.d.). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from United Nations Human Rights web site: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- United nations. (n.d.). *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*. Retrieved from United nations: <https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/opac/#:~:text=The%20Optional%20Protocol%20to%20the,force%20on%2012%20February%202002.>
- Wahhaj, M. N. (2017, May 11). *Bangladesh 's Garment Industry : Child Labour and Option*. Retrieved from The Himalayan Times web site: <https://thehimalayantimes.com/opinion/bangladeshs-garment-industry-child-labour-options/>
- Wang, T. Y. (2010). *Consumer Behavior Characteristics in Fast Fashion*. 10.
- Worldometer. (2021, February 1). *Bangladesh Population*. Retrieved from Worldometer Web site: <https://www.worldometers.info/world-population/bangladesh-population/>